



PUTUSAN

Nomor 2 / PID/TPK / 2017 / PT BBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang, yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **FRANCHISCA ANGGELA;**
Tempat lahir : Sungailiat;
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/ 7 November 1977;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Taman Okinawa Jalan Amani Nomor 7 Lippo Village, Karawaci Tangerang;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Direktur PT. Grand Mentari Mulya;
Terdakwa ditahan dalam **RUTAN** berdasarkan Surat

Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 22 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 7 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016;



7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;
9. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 November 2016 ;
10. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;
12. Perpanjangan Tahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 20 Januari 2017 Nomor: 2/Pid/TKP/2017/PT.BBL. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama **FRANCHISCA ANGGELA** Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 21 Desember 2016 Nomor: 21/Pid. Sus-TPK/2016/PN.Pgp. dalam perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam peradilan tingkat banding terdakwa telah memberikan kuasa kepada **LAUREN HARIANJA, SH. dan KUSMOYO, SH.** Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor Konsultan Hukum **LAUREN GABRIEL HARIANJA LAW FIRM** di Jalan Letda Natsir Cikeas Cibubur Country Ml.1 No. 9 Gunung Putri, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2016 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 236/SK/12/2016/PN.Pgp. tanggal 23 Desember 2016;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk subsidiaritas tanggal 01 Juli 2016 Nomor Reg Perkara PDS-02/PKPIN/Ft.1/06/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **Francischa Anggela** Direktur PT. Grand Mentari Mulia (GMM) selaku penyedia barang/jasa dalam kegiatan Pengadaan Energy Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Kontrak kerja No : 1802/UN50/SPK-APBNP/2012 tanggal 27 Nopember 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 12.925.647.000 (dua belas milyar sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) bersama-sama dengan DEDIH SAPJAH, S.T, M.Sc (**yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah**), selaku wakil rektor I UBB dan Tim Tekhnis penyiapan dokumen lelang kegiatan pengadaan Energy Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 yang diangkat dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor : 674.D/UN50/KP/2012 tanggal 3 September 2012, pada hari dan tanggal yang tidak lagi dapat di ketahui secara pasti sekira bulan September sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada saat pelaksanaan proses perencanaan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan Pengadaan Energy Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012, bertempat di Sekretariat Universitas Bangka Belitung Jl. Merdeka No. 4 Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, **Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Revisi Ke-5 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Bangka Belitung (UBB) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0881/023-04.2.01/09/2012 tanggal 09 Desember 2011 (Revisi ke-5 tanggal 27 November 2012), Universitas Bangka Belitung (UBB) mendapatkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Perubahan (APBN-P) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2012 untuk belanja modal kegiatan fisik sebesar Rp. 67.584.981.265 (enam puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dengan salah satu kegiatan yang dianggarkan adalah Pengadaan Energi Solar Cell System Universitas Bangka Belitung (UBB) Tahun Anggaran 2012, dengan pagu anggaran pemaketan sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas miliar rupiah).

Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pengadaan Energi Solar Cell System Universitas Bangka Belitung (UBB) Tahun Anggaran 2012 tersebut telah ditunjuk saksi **Ir. Darusman, MT** sebagai Pejabat Pembuat komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No : 48583/A.A3.1/KU/ 2012 Tanggal 11 Juni 2012 Tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No : 126807/A.A3/ KU/ 2011 Tanggal 30 Desember 2011 Tentang pengangkatan pejabat perbendaharaan / pengelola keuangan pada Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012.

Bahwa pada awal perencanaan kegiatan yaitu sekitar bulan Maret Tahun 2012 Terdakwa Franchisca Anggela pernah datang ke Universitas Bangka Belitung menemui saksi Bustami Rahman yang pada saat itu menjabat sebagai Rektor Universitas Bangka Belitung. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa Franchisca Anggela meminta untuk diusulkan kegiatan pengadaan Solar Cell dalam DIPA APBN Perubahan Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 dan Terdakwa Franchisca Anggela berjanji akan mengawal anggaran tersebut di DPR (Senayan).

Bahwa atas usulan Terdakwa Franchisca Anggela tersebut maka beberapa waktu setelah pertemuan tersebut yaitu sekira tanggal 15 Maret 2012 **Saksi Bustami Rahman** selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan surat nomor : 343/UN50/TU/2012 perihal Usulan Skala Prioritas di APBN-P untuk peningkatan sarana dan prasarana Universitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Belitung kepada Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI yang memuat 7 (tujuh) usulan yang antara lain adalah :

1. Pengadaan Kendaraan (Rp. 3.502.850.000,-),
2. Pengadaan Pembangunan Sumber Energi Solar Cell dan PLN (Rp. 15.000.000.000.-),
3. Pengadaan Meubelair (Rp. 2.882.957.548,-),
4. Pengadaan Konsultan Perencanaan Konstruksi (Rp. 3.455.510.500,-),
5. Pengadaan Peralatan Kantor (Rp. 7.942.418.000,-),
6. Pengadaan Peralatan Lab (Rp. 38.256.755.265,-) dan
7. Pengadaan Buku Perpustakaan (Rp. 600.000.000,-).

Bahwa oleh karena surat pertama tersebut tidak mendapatkan jawaban dari Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, maka Rektor Universitas Bangka Belitung pada tanggal 29 Maret 2012 memerintahkan saksi Bustari Erafeli dan saksi Dedih Sapjah, S.T, M.Sc untuk mengajukan surat nomor 407/UN50/TU/2012 perihal usulan perubahan jumlah dan skala prioritas di APBN-P untuk peningkatan sarana dan prasarana yang memuat 8 (delapan) usulan yang isi usulannya sama dengan surat sebelumnya namun ada tambahan pada perihal Pengadaan Instalasi Listrik sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 11 Mei 2012 Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI mengirimkan surat nomor : 2148/E1.1/A/2012 perihal Persiapan APBN-P Tahun Anggaran 2012 yang meminta kepada Rektor untuk mengirimkan usulan kegiatan yang menjadi skala prioritas dengan ketentuan usulan tersebut disusun menurut prioritas dan dibatasi menjadi 5 urutan prioritas, usulan kegiatan harus mempertimbangkan keterlaksanaannya pada tahun anggaran 2012 dan usulan tersebut harus dilengkapi dengan TOR (Term Of Reference) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Bahwa setelah adanya petunjuk dari Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI tersebut, Rektor Universitas Bangka Belitung Saksi Bustami Rahman memerintahkan saksi Dedih Sapjah, S.T, M.Sc untuk menyusun usulan untuk APBNP Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 dan kembali mengirimkan usulan melalui surat nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



644/UN50/TU/2012 Tanggal 16 Mei 2012 perihal usulan APBN-P Tahun Anggaran 2012 yang sudah disertai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan TOR (Term Of Reference), yang salah satunya terdapat paket titipan dari terdakwa Franchisca Anggela untuk pengadaan Solar Cell System dan Listrik PLN sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah). Adapun usulan prioritas tersebut yaitu :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas sebesar Rp. 3.502.850.000,-,
2. Pengadaan Meubelair dan Peralatan Kantor sebesar Rp. 10.825.376.011,-,
3. Pengadaan Energi berupa Solar Cell System dan Listrik PLN sebesar Rp. 20.000.000.000,-,
4. Pengadaan Peralatan Laboratorium sebesar Rp. 38.256.755.265,-, dan
5. Pengadaan Konsultan Perencanaan Konstruksi Revisi Master Plan sebesar Rp. 3.455.510.500,-.

Bahwa atas usulan tersebut selanjutnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui surat Nomor 4059/E1.1/A/2012 tanggal 13 September 2012 menyetujui paket-paket kegiatan yang di usulkan oleh Universitas Bangka Belitung yang salah satunya terdapat paket pengadaan berupa Solar Cell System dan listrik PLN yang hanya disetujui sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah), dan memerintahkan Rektor UBB agar menyiapkan kelengkapan administrasi berupa penyusunan RKA-KL APBN-P dan dokumen pendukung seperti Kerangka Acuan Kerja /TOR, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Bangunan, dan kelengkapan lainnya yang relevan untuk menunjang penelaahan RKA-KL APBN-P Tahun Anggaran 2012 paling lambat tanggal 16 September 2012;

Bahwa untuk mempersiapkan hal tersebut **saksi Bustami Rahman** telah membentuk **Tim Tekhnis Penyiapan Dokumen Lelang** untuk membantu tugas PPK berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor : 674.D/UN50/KP/2012 tanggal 3 September 2012 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Bustami Rahman, M.Sc : sebagai penanggungjawab;
2. A. Fauzi Amiruddin, SH, MH : sebagai Ketua;
3. Dedih Sajah, ST, M.Sc : sebagai Wakil Ketua I;



4. R. Priyoko Prayitnoadi, SST, M.Eng : sebagai Wakil II
5. Ir. Darusman, MT : sebagai anggota
6. Bustari Erafeli, SST. : sebagai anggota;
7. Diana Anggraeni, S.S, M.Hum : sebagai anggota;
8. Devi Valeriani, SE, M.Si : sebagai anggota;
9. Dr. Ismet Inonu, M.Si : sebagai anggota;
10. Suhdi, SST, MT : sebagai anggota;
11. Dra. Aimie Sulaiman, MA : sebagai anggota;
12. Arsyaf Suryadin, A.Md : sebagai anggota;
13. Safiri, A.Md. : sebagai anggota;
14. Adi Irawan, S.IP : sebagai anggota;
15. Agus Susanto, S.Pdi : sebagai anggota;
16. Putri Wijayanti, SE : sebagai anggota;
17. Andi Evan Gunadi, SE : sebagai anggota;

Bahwa Tim Tekhnis penyiapan dokumen lelang ini bertugas membantu PPK dalam penyiapan Harga Perkiraan sendiri (HPS) dan Spesifikasi teknis kegiatan yang dalam realisasi pelaksanaannya secara aktif dilakukan oleh saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc.;

Bahwa dalam penyiapan Harga Perkiraan sendiri (HPS) dan Spesifikasi teknis kegiatan saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. tidak melakukan tugasnya dengan bekerjasama dengan saksi Ir. Darusman, MT yang selain selaku PPK juga selaku anggota Tim Tekhnis Penyiapan Dokumen Lelang, tetapi justru sekira tanggal 13 September 2012 saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. menghubungi terdakwa Franchisca Anggela untuk dibuatkan spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya sebagai syarat kelengkapan administrasi untuk penunjang penelaahan RKAKL APBNP dan permintaan saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. tersebut beberapa hari kemudian dipenuhi oleh terdakwa Franchisca Anggela dengan menyerahkan Spesifikasi Tekhnis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Solar Cell System kepada saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc.;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Spesifikasi Tekhnis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Solar Cell System yang diperoleh dari terdakwa Franchisca Anggela tersebut saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. melakukan verifikasi harga dengan membandingkan dengan harga pengadaan solar cell pada tahun 2011 yang pernah



dilaksanakan oleh terdakwa Franchisca Anggela dan berdasarkan teori-teori dari internet hingga terbentuklah HPS dan Spesifikasi Tekhnis sebagai berikut :

SPESIFIKASI TEKNIS :

1. PENGADAAN SOLAR CELL SYSTEM 137 KWp :

NO	URAIAN PEKERJAAN / NAMA BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS	
1	2	3	
1	Solar Panel 240 Wp	Output Modul Surya	Minimal 190 Wp
		Cell Type	Poly-crytaline Silicone
		Number of cell	60
		Operating Temperature	-40 to + 85°C
		Maximum System Voltage	1.000 V DC
		NOCT	48°C ±2°C
		Voltage Temperature Voltage	-(155±10)
		Current Temperature Coefficient	0,06±0,01
		Power Temperature Coefficient	-(0,5±0,05)
		Life Time	25 tahun
		Power Guarantees	80%
		Cable	900mm, LAPP (4,0mm ²)
		Type of Output Terminal	junction Box
		Connection	Standard Plung and Socket
		Certificates	CE / TUV
2	Timbal – asam baterai 440.000 Ah		
		Capacity	2000 Ah
		Volatage	2 V DC
		Designed Floating Life	7 tahun
		Designed Cycle Life	Minimal 5 tahun
		Certificate	CE / TUV
		Free Mainteance	Yes
		Guaranteed	3 tahun
		Operating Temperature	-30 to + 85°C
		Energy Storage	1 hari (24 jam/hari)
		Low Self-Discharge	Yes
3	Rak Baterai	Bahan Galvanis atau alumunium	



		disesuaikan dengan volume baterai	
4	Baterai busbar koneksi akses forum	Standar	
5	Kabel kontroler untuk baterai	Standar	
6	Controller charge		
		Capacity	216 V/ 300 A
		Digital input PCB	Yes
		Acoustic noise level	< 50 dBA
		Voltage	500 V DC
		Floating point	225.6 V
		Efficiency controller	80 %
		Ambient temperature	-25 to + 55°C
		Certificate	CE / TUV
7	Controller charge AC ke DC		
		Capacity	80A
		Digital input PCB	No
		Acoustic noise level	< 50 dBA
		Voltage	380 V
		Floating point	< 245V
		Efficiency controller	80 %
		Ambient temperature	-25 to + 55°C
		Certificate	CE / TUV
8	Inverter	Input	216 V DC
		Output	3φ380 V AC, 50 Hz 60 K
		Power	On/Off
		Fuse input terminal	Yes
		Overload shutdown	Yes
		Digital Input PCB	Yes
		Certificate	CE / TUV
9	Surya Mount Sytem		
		Capacity	1 Set
		Material	Steel, galvanis, alumunium
		Ground solar Panel Mounting	
		Continues Wind Pressure	130 km/hor (60 m/s)
		Podwer Coating	Dicat warna biru
10	Solar Electric Ara Box		
		Number Of Input	8
		Weight	± 12 Kg
		Podwer coating	
11	SPD		



		Maximum Voltage	1.000 V
		Weight	<2 Kg
12	Kabel 4 mm ²	Setara eternal / setara PLN	
13	Kabel 16 mm ²	Setara eternal / setara PLN	
14	Surya konektor	Standar	
15	Installation, commissioning, training	Ls	
16	Cor dudukan tiang / pondasi	Beton tumbuk 1:2:3	
17	Paving blok	Tebal minimal 6 cm dan pengerjaan awal dipadatkan	
18	Bangunan penyimpanan ACCU	Standar bangunan dengan fan sebagai pendingin	
19	Penyiapan tapak bangunan		
20	Kamera / CCTV	Standar	
21	Software	Standar	
22	Kabel accu ke charge 2 x 120 mm ² @ 20 mtr	Setara eternal / setara PLN	
23	Kabel accu ke charge 2 x 120 mm ² @ 45 mtr	Setara eternal / setara PLN	
24	Kabel dari accu ke gedung 4 x 100 mm ²	Setara eternal / setara PLN	
25	TV dan parabola untuk monitor CCTV 36 Inchi	Layar 36 inchi	
26	Ceiling fan	Diameter 48 inchi	

2. PENGADAAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) JALAN KAMPUS UBB.

NO	URAIAN PEKERJAAN / NAMA BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS	
1	2	3	
1	PENGADAAN PJU jalan Kampus UBB	Output Modul Surya	Minimal 190 Wp
	1 (satu) Unit Komponen terdiri dari :		
	1. Modul surya 145 Wp (1 pcs)	Output Modul surya	Minimal 100 Wp
		Cell ype	Poly-crystalline Silicone



		Number of cell	Sesuai /standard
		Voc (V)	21,7
		Isc (A)	8,28
		Vmp (V)	17,7
		Imp (A)	7,91
		Pm (Wp)	145
		Operating Temperature	-40 to + 85°C
		Maximum system voltage	1.000 V DC
		NOCT	48°C ± 2°C
		Voltage Temperature Coefficient	-(155±10)
		Current Temperature Coefficient	0,06±0,01
		Power Temperature Coefficient	-(0,5±0,05)
		Guaranteed	20 tahu
		Power Guaranteed	80%
		Cable	900 mm, LAP (4,0m)
		Type of Output terminal	Junctio Box
		Connection	Standar Plung and socket
		Certificates	CE/TUV
	2. Battery System battery Solar 200 Ah (1 psc)	Capacity	200 Ah
		Voltage	12 V DC
		Designed floating Life	7 tahun
		Designed Cycle Life	Minimal 5 tahun
		Certificate	CE / TUV
		Guaranteed	3 tahun
		Energy Storage	3-4 hari (8jam/Hari)
		Waterproof kotak baterai	Bawah Tanah
	3. Solar Charge Controleler (1 set)	Capacity	10 A
		Max modul Current	10 A
		Max Load Current	10 A
		Volatege	12 V Auto
		Max self Consumption	5 mA-8 mA / 6 mA-10mA
		Menu Setup	
		Ip Protection	IP68
		Night Light Function	Timer, dimming option
		Safety Protection (short, circuit,Revrse polarity, over temp, Over voltage, LVD/HVD)	Secara electronics



	Housing material	Aluminium
	Certificate	CE/TUV
	Guaranteed	2 tahun
4. Lampu LED (tunggal) (1pcs)	Output Power	45 watt
	Voltage	12 V DC
	Light color	Pure White/Warm
	Color Temp PureWhite	5.000 – 6.500 K
	Life Time	> 50.000 Hours
	Color Temp Warm	2.500-3.500 K
	Guaranteed	2 tahun
5. Cap Lampu	Housing	Die cast Aluminium
	Coating	Biru
	Weight	> 5 Kg
6. Waterproof kotak baterai	Weight	< 3 Kg
7. Material instalasi		
- Kabel NYHY 2 x 2,5 mm ² (modul) (2x8 mtr)	Seara Eterna/SNI/SPLN	
- Kabel NYHY 2 x 1,5 mm ² (lampu) (2x8 mtr)	Seara Eterna/SNI/SPLN	
8. Tiang JPU		
- Pipa Besi	Galvanis Octagonal	Diameter 3" tinggi 7 m
- Jarak antara tiang JPU	Standar disesuaikan dilapangan	
	Besi Galvanis + powder coating	
9. Base Plat Tiang	Modul 3"	
- Frame Support module (1set)		
- Pipa Besi Penyangga (1 set)	Dia 50 mm xL 1000 cm (standar)	
10. Pondasi tiang JPU	Cor beton tumbuk kedalaman standar dengan anker 4 buah menggunakan mur dan baut minimal 16 mm	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. PENGADAAN ALAT PERCOBAAN UNTUK PENGAJARAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK FOTOVOLTAIK.

NO	JENIS ALAT / NAMA BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS, KINERJA UNTUK MELAKUKAN PERCOBAAN
1	2	3
1	Surya fotovoltaik sistem 80 W	<ol style="list-style-type: none"> 1. PV:80W; control yang efektif kekuasaan 0 ~25 W ; 2. Intensitas cahaya 0w / m2-1000 w / m2 3. Beban: beban resistif disesuaikan 4. Simulasi sumber cahaya surya: 2000W; Terkait percobaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam intensitas, radiasi surya suhu yang sama dari sel surya I-V khusus melengkung 2. Sel surya IV dalam intensitas radiasi surya yang sama dalam kondisi suhu yang berbeda karakteristik kurva 3. Pada suhu yang sama, intensitas radiasi matahari dari sel surya, P-V khusus melengkung 4. Intensitas radiasi matahari yang sama dalam kondisi suhu yang berbeda, sel surya, PV karakteristik kurva 5. Daya maksimum pelacakan (MCT) kurva uji 6. Kurva arus maksimum jalur uji (MCT) 7. Sel pembangkit listrik tenaga surya untuk percobaan
2	Sistem Kontrol untuk perangkat lunak	Control secara komputerisasi kinerja tinggi industri, multi-fungsi komunikasi antarmuka, sistem control sistem panggilan ke database melalui panel LCD untuk menyelesaikan real-time interaksi manusia-komputer: tegangan, arus, ringan dan kuat hubungan, serta baterai tegangan lebih, <i>undervoltage, overload sirkuit</i> , singkat dan informasi terkait lainnya pada saat yang sama, system kurva desain menunjukkan hubungan antara berbagai parameter kurva, untuk studi dan percobaan siswa
3	Inverter system surya dan system control perangkat lunak	4 kW, kebutuhan energy manajemen cerdas dapat diterapkan pada cincin sumber daya pemandangan lingkungan. Controller untuk peralatan yang dikeluarkan oleh maksimum, energy surya angin Ekstraksi dan penyimpanan. Bahkan jika energy yang lemah dapat disimpan dalam baterai
4	Modul baterai	12V 200Ah dengan pengisian system pengisian sehingga bisa terprotek untuk fungsi energy, sehingga waktu pemakaian menjadi lebih lama



5	Pemantau tanpa kabel dengan jaringan internet	Teknologi RFID, nirkabel fungsi pemantauan jarak jauh: Terkait percobaan : 1. Fisik layar monitor : control nirkabel jarak jauh intensitas cahaya tinggi 2. Remote nirkabel data transmisi : teknologi RFID, untuk memonitor data transmisi yang jauh antara personal dengan objek jaringan
---	---	--

Dan Harga perkiraan sendiri (HPS) sebagai berikut :

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUM E	JUMLAH HARGA (Rp)
I	Pengadaan Solar seel System	137 Kwh	10.176.159.160
II	Pengadaan Penerangan Jalur Umum (PJU) Jalan Kampus UBB Pengadaan Alat Percobaan Untuk Pengajaran dan	20 Unit	598.000.000
III	Pengembangan Pembangkit Listrik FOTOVOLTAIK	1 Unit	1.043.845.000
Jumlah I + II + III (1)			11.818.004.160
PPN 10 % (2)			1.181.800.416
Total Jumlah (1 + 2)			12.999.804.576
Pembulatan			12.999.804.000,00

Sebagaimana tertuang di dalam kontrak.

Bahwa setelah selesai diverifikasi oleh **saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc.** selanjutnya Rencana Anggaran Biaya dan Spesifikasi Tekhnis tersebut diusulkan sebagai lampiran untuk penelaahan di Kementerian sesuai dengan batas waktu surat Nomor 4059/E1.1/A/2012 tanggal 13 September 2012 dan dokumen tersebut dibawa secara langsung oleh Saksi Bustari Erafelike Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi pada tanggal 16 September 2012, yang akhirnya disetujui termasuk salah satunya kegiatan pengadaan energy Solar Cell System sebesar Rp. 13.000.000.000 (Tiga Belas Milyar Rupiah).

Bahwa dengan telah disetujuinya kegiatan pengadaan energy Solar Cell System kemudian saksi Bustami Rahman memerintahkan saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. untuk membuat Rencana Umum Pengadaan melalui surat Nomor : 1436/UN50/2012 tanggal 25 September 2012.

Bahwa selanjutnya pada awal bulan Okober 2012 saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc.memanggil **Saksi Darusman** (Pejabat Pembuat komitmen (PPK)) ke ruang kerjanya dan dalam pertemuan tersebut dibahas



mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan terkait dengan pengadaan solar cell (terkait waktu pelaksanaan, HPS dan Kegiatan-kegiatan lain karena waktu yang sempit atau menjelang akhir tahun). Dalam pertemuan tersebut saksi Darusmandi tunjukkan HPS dan Spesifikasi Tekhnis yang telah dipersiapkan oleh saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. dan diperintahkan untuk menandatangani HPS dan Spesifikasi Tekhnis dan dokumen lainnya yang telah dipersiapkan tersebut, selain itu saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. juga memerintahkan Saksi Darusmanuntuk mengantarkan seluruh dokumen tersebut kepada Saksi Saparuddin selaku Ketua Panitia lelang sedangkan Softcopy HPS dan kelengkapan lain dikirimkan sendiri oleh saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc.melalui email kepada Saksi Saparuddin.

Bahwa HPS tersebut kemudian dipergunakan Saksi Saparuddindalam proses seleksi calon penyedia pengadaan Energi Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012, yang dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1.	Pengumuman Pascakualifikasi	23 Oktober 2012s/d29 Oktober 2012 pada portal pengadaan LPSE Prov. Kep. Bangka Belitung
2.	pendaftaran Download Dokumen Pengadaan	23 Oktober 2012s/d 29 Oktober 2012
3.	Pemberian Penjelasan	25 Oktober 2012 mulai13 . 00 Wib. s/d 14:00 Wib.
4.	Upload Dokumen Penawaran	26 Oktober 2012 s/d 30 Oktober 2012 pukul 13.01 Wib.
5.	Pembukaan Dokumen Penawaran	dilakukanlangsung setelah penutupan pemasukan dokumen penawaran yang berakhir pada pukul 13 : 01 wib. tanggal 30 Oktober 2012.
6.	Evaluasi penawaran	30 Oktober 2012 s/d 01 November 2012
7.	Evaluasi Dokumen Kualifikasi(koreksi aritmatik, Evaluasi Administrasi, Evaluasi teknis, evaluasi, harga)	31 Oktober 2012 s/d 01 November 2012
8.	Pembuktian Kualifikasi	01 November 2012
9.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	01 November 2012 pukul 13:00 wib. s/d 23:59 wib.



10.	Penetapan pemenang	01 November 2012
11.	Pengumuman Pemenang	01 November 2012
12.	Masa Sanggah Hasil Lelang	dimulai tanggal 02 November 2012 s/d 6 November 2012
13.	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	07 November 2012
14.	Penandatanganan Kontrak	8 November 2012

Bahwa calon penyedia yang berhasil memasukkan/mengupload dokumen penawaran terdapat oleh 5 (lima) calon penyedia yaitu :

1. PT. Spektratama Perkasa tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 15.29 Wib. dengan harga penawaran Rp. 12.940.108.000, (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah).
2. PT. Nuri Utama Sanjaya tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 Wib dengan harga penawaran Rp. 12.890.295.000 (Dua Belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).
3. PT. Grand Mentari Mulia tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 23.09 Wib. dengan harga penawaran Rp. 12.925.647.000 (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
4. PT Citra Katon Dwitama tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 09.45 Wib dengan harga penawaran Rp. 11.043.901.000 (Sebelas Milyar Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Rupiah).
5. PT. Hena Mada Wida tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 10.05 Wib dengan harga penawaran Rp. 12.852.982.000,- (Dua Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah). Bahwa terdakwa Franchisca Anggela selaku direktur PT. Grand Mentari Mulia dan juga selaku orang yang telah memberikan data penyusunan Spesifikasi Tekhnis dan RAB kepada pihak Universitas Bangka Belitung ternyata juga mengikuti tender/lelang pengadaan Energi Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 yang pengumuman pelelangannya ditayangkan di LPSE Provinsi Kepulauan Bangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung pada bulan Oktober 2012, kemudian melakukan penawaran dengan cara meng-upload dokumen penawaran atas nama PT. Grand Mentari Mulia.

Bahwa selain meng-upload dokumen penawaran atas nama PT. Grand Mentari Mulia terdakwa Franchisca Anggela juga meng-upload dokumen penawaran PT. Spektratama Perkasa, PT. Nuri Utama Sanjaya dan PT. Hena Mada Wida melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk paket Kegiatan Pengadaan Solar Cell System Universitas Bangka Belitung yang menurut ahli LKPP Endra Mayendra dilakukan pada Internet Protocol Address Jaringan Internet yang sama yaitu 202.150.89.182 dengan lokasi Jakarta;

Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 karena merasa yakin akan memenangkan tender walaupun kontrak belum di tanda tangani selanjutnya **terdakwa Franchisca Anggela** segera melakukan pemesanan awal barang pengadaan solar cell system Universitas Bangka Belitung kepada **PT. Solar Suns Energi** melalui perusahaan **Folk Tekhnology Limited China** berdasarkan Invoice Nomor : S-2012.1031 tanggal 31 Oktober 2012 dengan harga U\$ 68,758 atau kurang lebih setara dengan Rp. 756.338.000 (tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan kurs U\$1 = Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya dalam proses seleksi penyedia pengadaan Energi Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 tersebut yang dinyatakan sebagai pemenang adalah PT. Grand Mentari Mulia dengan Direktur terdakwa Franchisca Anggela berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor : 1.20/PPBJ/UBB/APBN-P/XI/2012 tanggal 01 Nopember 2012 yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 991/UN50/KP/2012 tanggal 7 Nopember 2012 Tentang Penunjukan Kontraktor Pelaksana Pengadaan Energi Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 yang menunjuk PT. Grand Mentari Mulia beralamat di Plaza Summarecon Serpong, Floor 5 Suite 517 Boulevard Gading Serpong Blok M 5/3 Tangerang Telp. (021) 33056659 untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Energi Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelum ditandatanganinya kontrak pada tanggal 20 November 2012 terdakwa Franchisca Anggela kembali melakukan pemesanan barang pengadaan solar cell system Universitas Bangka Belitung kepada PT. Solar Suns Energi melalui perusahaan Folk Tekhnology Limited China berdasarkan Invoice Nomor : S-2012.002 tanggal 20 November 2012 dengan harga U\$ 83,316 atau kurang lebih setara dengan Rp. 916.476.000 (Sembilan ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan kurs U\$1 = Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan penunjukan pemenang lelang selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak nomor : 1802/UN50/SPK-APBNP/2012 yang ditandatangani pada tanggal 27 Nopember 2012 Antara **saksi Ir. Darusman, M.T** selaku PPK sebagai pihak pertama dengan terdakwa Franchisca Anggela selaku Direktur PT. Grand Mentari Mulia sebagai pihak Kedua dengan Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 35 hari kalender terhitung sejak tanggal 27 Nopember 2012 s/d tanggal 31 Desember 2012 dengan **nilai kontrak sebesar Rp. 12.925.647.000,-** (dua belas milyar sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh hari).

Bahwa setelah penandatanganan kontrak tersebut terdakwa Franchisca Anggela melakukan pemesanan kembali barang pengadaan solar cell system Universitas Bangka Belitung kepada PT. Solar Suns Energi melalui perusahaan Folk Tekhnology Limited China pada tanggal 27 November 2012 berdasarkan Invoice Nomor : S-2012.003 tanggal 27 November 2012 dengan harga U\$ 82,116 atau kurang lebih setara dengan Rp. 903.276.000 (Sembilan ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh enam riburupiah) dengan kurs U\$1 = Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah).

Bahwa pekerjaan yang akan dikerjakan oleh PT. Grand Mentari Mulia selaku pemenang seleksi/lelang berdasarkan penawaran yang disampaikan dan dituangkan di dalam kontrak nomor : 1802/UN50/SPK-APBNP/2012 tanggal 27 Nopember 2012 tersebut adalah sebagai berikut. :



No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)
I	Pengadaan Solar seel System	137 Kwh	10.092.484.175
II	Pengadaan Penerangan Jalur Umum (PJU) Jalan Kampus UBB Pengadaan Alat Percobaan Untuk Pengajaran dan	20 Unit	620.000.000
III	Pengembangan Pembangkit Listrik FOTOVOLTAIK	1 Unit	1.038.104.250
Jumlah I + II + III (1)			11.750.588.425
PPN 10 % (2)			1.175.058.843
Total Jumlah (1 + 2)			12.925.647.268
Pembulatan			12.925.647.000

Bahwa dalam kegiatan pengadaan Pengadaan Enegi Solar Cell System di Universitas Bangka Belitung (UBB) Tahun Anggaran 2012, terdakwa Fransisca Angela selaku direktur PT. Grand Mentari Mulia yang melaksanakan kegiatan telah menerima pembayaran sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- 1) Pembayaran Uang Muka 20 % , Sesuai dengan SPM Nomor : 00483/UBB/2012 tanggal 03 Desember 2012 senilai Rp. 2.585.129.400,00,- (dua miliar lima ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh sembilan juta empat ratus rupiah) setelah dipotong pajak menjadi senilai RP. 2.314.865.871,00,- (dua miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) dan diterbitkan SP2D Nomor : 593428A/015/110 Tanggal 27 Desember 2012 RP. 2.314.865.871,00,- (dua miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah)
- 2) Pembayaran 100 % , SPM Nomor : 00671/UBB/2012 tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp. 10.340.517.600,00,- (sepuluh miliar tiga ratus empat puluh juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) setelah dipotong pajak menjadi senilai RP. 9.259.463.459,00,- (sembilan miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) dan diterbitkan SP2D Nomor : 593567A/015/110 Tanggal 27 Desember 2012 RP. 9.259.463.459,00,- (sembilan miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan



rupiah) dengan total jumlah pembayaran yang diterima yaitu sebesar **Rp. 11.574.329.330** (sebelas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

Bahwa pembayaran tersebut telah diterima oleh terdakwa Fransisca Angela seluruhnya padahal dalam kenyataan di lapangan masih ada beberapa pekerjaan yang belum di selesaikan sepenuhnya antara lain:

1. Tapak Bangunan Penyimpanan Inverter dan Control Panel Solar Cell yang dikerjakan oleh Saksi Ris Suparman yang baru terselesaikan akhir bulan Januari Tahun 2013
2. Pemasangan Perangkat CCTV dan pendukung lainnya yang baru terselesaikan akhir bulan Januari Tahun 2013
3. Serta tidak dilaksanakan Tes Commisioning sesuai Syarat-Syarat Khusus Kontrak sebagai pembanding output 137 Kwp yang di persyaratkan dalam Kontrak.

Bahwa perbuatan **terdakwa Franchisca Anggela** selaku pihak yang menyediakan data-data spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan sendiri (HPS) dan melaksanakan kegiatan pengadaan Solar Cell System Tahun Anggaran 2012 **baik dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama dengansaksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc.** baik selaku Wakil Rekor I pada Universitas Bangka Belitung maupun Sebagai Tim Tekhnis penyiapan dokumen lelangdalam kegiatan pengadaan jaringan Solar Cell System Tahun Anggaran 2012 yang melakukan penyusunan spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan sendiri (HPS) berdasarkan data-data spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan sendiri (HPS) yang diperoleh dari terdakwa Franchisca Anggela, sebagaimana terurai diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena :

1. tidak sesuai dengan ketentuan PERPRES No. 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan PERPRES No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PERPRES No. 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagai berikut :
 - 1.1. Melanggar Prinsip-Prinsip Pengadaanpada Pasal 5 huruf a, yaitu bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien. Pada bagian penjelasan, Efisien berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk



mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

1.2. Melanggar etika pengadaan pada pasal 6 yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan



h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

1.3. Melanggar ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Huruf a, yang menyatakan :

PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

- 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- 3) rancangan Kontrak.

1.4. Melanggar ketentuan Pasal 66 Ayat (5) huruf a yang menyatakan HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya, yaitu karena perbuatan terdakwa mengakibatkan HPS yang digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan dasar penetapan batas tertinggi penawaran yang sah melampaui batas tertinggi dari yang seharusnya apabila jika HPS tersebut disusun secara keahlian dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

1.5. melanggar ketentuan Pasal 66 Ayat (7) yang menyatakan : Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:

1.6. melanggar ketentuan Pasal 66 Ayat (5) yang menyatakan : HPS digunakan sebagai:

- a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
- b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah:



1) untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, kecuali Pelelangan yang menggunakan metode dua tahap dan Pelelangan Terbatas dimana peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga);

1.7. melanggar ketentuan Pasal 66 Ayat (7) yang menyatakan :
Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:

- a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/ Jasa;
- b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan
- d. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- e. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan factor perubahan biaya;
- f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
- i. norma indeks; dan/atau
- j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.



1.8. Melanggar ketentuan Pasal 66 Ayat (8), yang menyatakan HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.

2. Melanggar Ketentuan tata cara e-tendering menurut Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011;

3. Melanggar Kesepakatan antara Pengguna dan Penyedia Barang/Jasa yang telah dituangkan di dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengadaan Energi Solarcell System Universitas Bangka Belitung Nomor: 1802/UN50/SPK-APBNP/2012

Bahwa perbuatan **terdakwa Franchisca Anggela bersama-sama saksi Dedih Sapjah, ST, M.Sc** merupakan perbuatan **secara melawan hukum** dan merupakan **perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi setidaknya** memperkaya diri **terdakwa Franchisca Anggelas** sebesar **Rp. 8.162.122.296,00** (delapan milyar seratus enam puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) **dan merugikan keuangan negara** sebesar **Rp. 8.162.122.296,00** (delapan milyar seratus enam puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) sebagai akibat dari penyusunan HPS yang dilakukan oleh **saksi Dedih Sapjah, ST, M.Sc** tidak sesuai dengan keahliannya sehingga terjadi selisih antara realisasi pembayaran bersih yang ditransfer dari rekening kas negara ke rekening PT. Grand Mentari Mulia **dengan** Realisasi biaya yang sebenarnya (*real cost*) untuk Pengadaan *Energy Solarcell System pada Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012d* engan Perincian sebagai berikut :

1)	Realisasi pembayaran bersih yang ditransfer dari rekening kas negara ke rekening PT. Grand Mentari Mulia	Rp.11.574.329.330,00
2)	Realisasi biaya yang sebenarnya (<i>real cost</i>) untuk Pengadaan <i>Solarcell System</i> pada Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012	Rp. 3.412.207.034,00
3)	Selisih/Kerugian Keuangan Negara (1 – 2)	Rp. 8.162.122.296,00

atau setidaknya **dapat dapat merugikan keuangan negara** sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil penghitungan kerugian keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sesuai Laporan Hasil Audit Nomor : SR-186/PW17/5/2016 tanggal 07 April 2016 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Perbuatan terdakwa Franchisca Anggela sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa Francischa Anggela Direktur PT. Grand Mentari Mulia (GMM) selaku penyedia barang/jasa dalam kegiatan Pengadaan Energy Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Kontrak kerja No : 1802/UN50/SPK-APBNP/2012 tanggal 27 Nopember 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 12.925.647.000 (dua belas milyar sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) bersama-sama dengan DEDIH SAPJAH, S.T, M.Sc (*yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), selaku wakil rektor I UBB dan Tim Tekhnis penyiapan dokumen lelang kegiatan pengadaan Energy Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 yang diangkat dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor : 674.D/UN50/KP/2012 tanggal 3 September 2012, pada hari dan tanggal yang tidak lagi dapat di ketahui secara pasti sekira bulan September sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada saat pelaksanaan proses perencanaan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan Pengadaan Energy Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012, bertempat di Sekretariat Universitas Bangka Belitung Jl. Merdeka No. 4 Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, *melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Revisi Ke-5 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Bangka Belitung (UBB) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0881/023-04.2.01/09/2012 tanggal 09 Desember 2011 (Revisi ke-5 tanggal 27 November 2012), Universitas Bangka Belitung (UBB) mendapatkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2012 untuk belanja modal kegiatan fisik sebesar Rp. 67.584.981.265 (enam puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dengan salah satu kegiatan yang dianggarkan adalah Pengadaan Energi Solar Cell System Universitas Bangka Belitung (UBB) Tahun Anggaran 2012, dengan pagu anggaran pemaketan sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas miliar rupiah).

Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pengadaan Energi Solar Cell System Universitas Bangka Belitung (UBB) Tahun Anggaran 2012 tersebut telah ditunjuk saksi **Ir. Darusman, MT** sebagai Pejabat Pembuat komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No : 48583/A.A3.1/KU/ 2012 Tanggal 11 Juni 2012 Tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No : 126807/A.A3/ KU/ 2011 Tanggal 30 Desember 2011 Tentang pengangkatan pejabat perbendaharaan / pengelola keuangan pada Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012.

Bahwa pada awal perencanaan kegiatan yaitu sekitar bulan Maret Tahun 2012 Terdakwa Franchisca Anggela pernah datang ke Universitas Bangka Belitung menemui saksi Bustami Rahman yang pada saat itu menjabat sebagai Rektor Universitas Bangka Belitung. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa Franchisca Anggela meminta untuk diusulkan kegiatan pengadaan Solar Cell dalam DIPA APBN Perubahan Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 dan Terdakwa Franchisca Anggela berjanji akan mengawal anggaran tersebut di DPR (Senayan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas usulan Terdakwa Franchisca Anggela tersebut maka beberapa waktu setelah pertemuan tersebut yaitu sekira tanggal 15 Maret 2012 **Saksi Bustami Rahman** selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan surat nomor : 343/UN50/TU/2012 perihal Usulan Skala Prioritas di APBN-P untuk peningkatan sarana dan prasarana Universitas Bangka Belitung kepada Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI yang memuat 7 (tujuh) usulan yang antara lain adalah :

1. Pengadaan Kendaraan (Rp. 3.502.850.000,-),
2. Pengadaan Pembangunan Sumber Energi Solar Cell dan PLN (Rp. 15.000.000.000.-),
3. Pengadaan Meubelair (Rp. 2.882.957.548,-),
4. Pengadaan Konsultan Perencanaan Konstruksi (Rp. 3.455.510.500,)
5. Pengadaan Peralatan Kantor (Rp. 7.942.418.000,-),
6. Pengadaan Peralatan Lab (Rp. 38.256.755.265,-) dan
7. Pengadaan Buku Perpustakaan (Rp. 600.000.000,-).

Bahwa oleh karena surat pertama tersebut tidak mendapatkan jawaban dari Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, maka Rektor Universitas Bangka Belitung pada tanggal 29 Maret 2012 memerintahkan saksi Bustari Erafeli dan saksi Dedih Sapjah, S.T, M.Sc untuk mengajukan surat nomor 407/UN50/TU/2012 perihal usulan perubahan jumlah dan skala prioritas di APBN-P untuk peningkatan sarana dan prasarana yang memuat 8 (delapan) usulan yang isi usulannya sama dengan surat sebelumnya namun ada tambahan pada perihal Pengadaan Instalasi Listrik sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) Bahwa kemudian pada tanggal 11 Mei 2012 Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI mengirimkan surat nomor : 2148/E1.1/A/2012 perihal Persiapan APBN-P Tahun Anggaran 2012 yang meminta kepada Rektor untuk mengirimkan usulan kegiatan yang menjadi skala prioritas dengan ketentuan usulan tersebut disusun menurut prioritas dan dibatasi menjadi 5 urutan prioritas, usulan kegiatan harus mempertimbangkan keterlaksanaannya pada tahun anggaran 2012 dan usulan tersebut harus dilengkapi



dengan TOR (Term Of Reference) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Bahwa setelah adanya petunjuk dari Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI tersebut, Rektor Universitas Bangka Belitung Saksi Bustami Rahman memerintahkan saksi Dedih Sapjah, S.T, M.Sc untuk menyusun usulan untuk APBNP Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 dan kembali mengirimkan usulan melalui surat nomor : 644/UN50/TU/2012 Tanggal 16 Mei 2012 perihal usulan APBN-P Tahun Anggaran 2012 yang sudah disertai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan TOR (Term Of Reference), yang salah satunya terdapat paket titipan dari terdakwa Franchisca Anggela untuk pengadaan Solar Cell System dan Listrik PLN sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah). Adapun usulan prioritas tersebut yaitu :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas sebesar Rp. 3.502.850.000,-,
2. Pengadaan Meubelair dan Peralatan Kantor sebesar Rp. 10.825.376.011,-,
3. **Pengadaan Energi berupa Solar Cell System dan Listrik PLN sebesar Rp. 20.000.000.000,-,**
4. Pengadaan Peralatan Laboratorium sebesar Rp. 38.256.755.265,-, dan
5. Pengadaan Konsultan Perencanaan Konstuksi Revisi Master Plan sebesar Rp. 3.455.510.500,-.

Bahwa atas usulan tersebut selanjutnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui surat Nomor 4059/E1.1/A/2012 tanggal 13 September 2012 menyetujui paket-paket kegiatan yang di usulkan oleh Universitas Bangka Belitung yang salah satunya terdapat paket pengadaan berupa Solar Cell System dan listrik PLN yang hanya disetujui sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah), dan memerintahkan Rektor UBB agar menyiapkan kelengkapai administrasi berupa penyusunan RKA-KL APBN-P dan dokumen pendukung seperti Kerangka Acuan Kerja /TOR, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Bangunan, dan kelengkapan lainnya yang relevan untuk menunjang penelahaan RKA-KL APBN-P Tahun Anggaran 2012 paling lambat tanggal 16 September 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersiapkan hal tersebut **saksi Bustami Rahman** telah membentuk **Tim Tekhnis Penyiapan Dokumen Lelang** untuk membantu tugas PPK berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor : 674.D/UN50/KP/2012 tanggal 3 September 2012 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. :

1. Prof. Dr. Bustami Rahman, M.Sc : sebagai penanggungjawab;
2. A. Fauzi Amiruddin, SH, MH : sebagai Ketua;
3. Dedih Sajah, ST, M.Sc : sebagai Wakil Ketua I;
4. R. Priyoko Prayitnoadi, SST, M.Eng : sebagai Wakil II
5. Ir. Darusman, MT : sebagai anggota
6. Bustari Erafeli, SST. : sebagai anggota;
7. Diana Anggraeni, S.S, M.Hum : sebagai anggota;
8. Devi Valeriani, SE, M.Si : sebagai anggota;
9. Dr. Ismet Inonu, M.Si : sebagai anggota;
10. Suhdi, SST, MT : sebagai anggota;
11. Dra. Aimie Sulaiman, MA : sebagai anggota;
12. Arsyaf Suryadin, A.Md : sebagai anggota;
13. Safiri, A.Md. : sebagai anggota;
14. Adi Irawan, S.IP : sebagai anggota;
15. Agus Susanto, S.Pdi : sebagai anggota;
16. Putri Wijayanti, SE : sebagai anggota;
17. Andi Evan Gunadi, SE : sebagai anggota;

Bahwa Tim Tekhnis penyiapan dokumen lelang ini bertugas membantu PPK dalam penyiapan Harga Perkiraan sendiri (HPS) dan Spesifikasi teknis kegiatan yang dalam realisasi pelaksanaannya secara aktif dilakukan oleh saksi Dedih Sajah S.T, M.Sc.

Bahwa dalam penyiapan Harga Perkiraan sendiri (HPS) dan Spesifikasi teknis kegiatan saksi Dedih Sajah S.T, M.Sc. tidak melakukan tugasnya dengan bekerjasama dengan saksi Ir. Darusman, MT yang selain selaku PPK juga selaku anggota Tim Tekhnis Penyiapan Dokumen Lelang, tetapi justru sekira tanggal 13 September 2012 saksi Dedih Sajah S.T, M.Sc. menghubungi terdakwa Franchisca Anggela untuk dibuatkan spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya sebagai syarat kelengkapan administrasi untuk penunjang penelaahan RKAKL APBNP dan permintaan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dedih Sapjah S.T, M.Sc. tersebut beberapa hari kemudian dipenuhi oleh terdakwa Franchisca Anggela dengan menyerahkan Spesifikasi Tekhnis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Solar Cell System kepada saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Spesifikasi Tekhnis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Solar Cell System yang diperoleh dari terdakwa Franchisca Anggela tersebut saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. melakukan verifikasi harga dengan membandingkan dengan harga pengadaan solar cell pada tahun 2011 yang pernah dilaksanakan oleh terdakwa Franchisca Anggela dan berdasarkan teori-teori dari internet hingga terbentuklah HPS dan Spesifikasi Tekhnis sebagai berikut :

SPESIFIKASI TEKNIS :

1. PENGADAAN SOLAR CELL SYSTEM 137 KWp :

NO	URAIAN PEKERJAAN / NAMA BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS	
1	2	3	
1	Solar Panel 240 Wp	Output Modul Surya	Minimal 190 Wp
		Cell Type	Poly-crytaline Silicone
		Number of cell	60
		Operating Temprature	-40 to + 85°C
		Maximum System Voltage	1.000 V DC
		NOCT	48°C ±2°C
		Voltage Temprature Voltage	-(155±10)
		Current Temprature Coefficient	0,06±0,01
		Power Temprature Coefficient	-(0,5±0,05)
		Life Time	25 tahun
		Power Guarantees	80%
		Cable	900mm, LAPP (4,0mm ²)
		Type of Output Terminal	junction Box
		Connection	Standard Plung and Socket
		Certificates	CE / TUV
2	Timbal – asam baterai 440.000 Ah		
		Capacity	2000 Ah
		Volatage	2 V DC
		Designed Floating Life	7 tahun



		Designed Cycle Life	Minimal 5 tahun
		Certificate	CE / TUV
		Free Maintenance	Yes
		Guaranteed	3 tahun
		Operating Temperature	-30 to + 85°C
		Energy Storage	1 hari (24 jam/hari)
		Low Self-Discharge	Yes
3	Rak Baterai	Bahan Galvanis atau alumunium disesuaikan dengan volume baterai	
4	Baterai busbar koneksi akses forum	Standar	
5	Kabel kontroler untuk baterai	Standar	
6	Controller charge		
		Capacity	216 V/ 300 A
		Digital input PCB	Yes
		Acoustic noise level	< 50 dBA
		Voltage	500 V DC
		Floating point	225.6 V
		Efficiency controller	80 %
		Ambient temperature	-25 to + 55°C
		Certificate	CE / TUV
7	Controller charge AC ke DC		
		Capacity	80A
		Digital input PCB	No
		Acoustic noise level	< 50 dBA
		Voltage	380 V
		Floating point	< 245V
		Efficiency controller	80 %
		Ambient temperature	-25 to + 55°C
		Certificate	CE / TUV
8	Inverter	Input	216 V DC
		Output	3φ380 V AC, 50 Hz 60 K
		Power	On/Off
		Fuse input terminal	Yes
		Overload shutdown	Yes
		Digital Input PCB	Yes
		Certificate	CE / TUV
9	Surya Mount Sytem		
		Capacity	1 Set
		Material	Steel, galvanis, alumunium
		Ground solar Panel Mounting	
		Continues Wind Pressure	130 km/hor (60 m/s)



		Podwer Coating	Dicat warna biru
10	Solar Electric Ara Box		
		Number Of Input	8
		Weight	± 12 Kg
		Podwer coating	
11	SPD		
		Maximum Voltage	1.000 V
		Weight	<2 Kg
12	Kabel 4 mm ²	Setara eternal / setara PLN	
13	Kabel 16 mm ²	Setara eternal / setara PLN	
14	Surya konektor	Standar	
15	Installation, commissioning, training	Ls	
16	Cor dudukan tiang / pondasi	Beton tumbuk 1:2:3	
17	Paving blok	Tebal minimal 6 cm dan pengerjaan awal dipadatkan	
18	Bangunan penyimpanan ACCU	Standar bangunan dengan fan sebagai pendingin	
19	Penyiapan tapak bangunan		
20	Kamera / CCTV	Standar	
21	Software	Standar	
22	Kabel accu ke charge 2 x 120 mm ² @ 20 mtr	Setara eternal / setara PLN	
23	Kabel accu ke charge 2 x 120 mm ² @ 45 mtr	Setara eternal / setara PLN	
24	Kabel dari accu ke gedung 4 x 100 mm ²	Setara eternal / setara PLN	
25	TV dan parabola untuk monitor CCTV 36 Inchi	Layar 36 inchi	
26	Ceiling fan	Diameter 48 inchi	

2. PENGADAAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) JALAN KAMPUS UBB.

NO	URAIAN PEKERJAAN / NAMA BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS
1	2	3



1	PENGADAAN PJU jalan Kampus UBB	Output Modul Surya	Minimal 190 Wp
	1 (satu) Unit Komponen terdiri dari :		
	1. Modul surya 145 Wp (1 pcs)	Output Modul surya	Minimal 100 Wp
		Cell ype	Poly-crystalline Silicone
		Number of cell	Sesuai /standard
		Voc (V)	21,7
		Isc (A)	8,28
		Vmp (V)	17,7
		Imp (A)	7,91
		Pm (Wp)	145
		Operating Temperature	-40 to + 85°C
		Maximum system voltage	1.000 V DC
		NOCT	48°C ± 2°C
		Voltage Temperature Coefficient	-(155±10)
		Current Temperature Coefficient	0,06±0,01
		Power Temperature Coefficient	-(0,5±0,05)
		Guaranteed	20 tahu
		Power Guaranteed	80%
		Cable	900 mm, LAP (4,0m)
		Type of Output terminal	Junctio Box
		Connection	Standar Plung and socket
		Certificates	CE/TUV
	2. Battery System battery Solar 200 Ah (1 psc)	Capacity	200 Ah
		Voltage	12 V DC
		Designed floating Life	7 tahun



	Designed Cycle Life	Minimal 5 tahun
	Certificate	CE / TUV
	Guaranteed	3 tahun
	Energy Storage	3-4 hari (8jam/Hari)
	Waterproof kotak baterai	Bawah Tanah
3. Solar Charge Controleler (1 set)	Capacity	10 A
	Max modul Current	10 A
	Max Load Current	10 A
	Volatege	12 V Auto
	Max self Consumption	5 mA-8 mA / 6 mA-10mA
	Menu Setup	
	Ip Protection	IP68
	Night Light Function	Timer, dimming option
	Safety Protection (short, circuit,Revrse polarity, over temp, Over voltage, LVD/HVD)	Secara electronics
	Housing material	Alumunium
	Certificate	CE/TUV
	Guaranteed	2 tahun
4. Lampu LED (tunggal) (1pcs)	Output Power	45 watt
	Voltage	12 V DC
	Light color	Pure White/Warm
	Color Temp PureWhite	5.000 – 6.500 K
	Life Time	> 50.000 Hours
	Color Temp Warm	2.500-3.500 K
	Guaranteed	2 tahun
5. Cap Lampu	Housing	Die cast Alumunium
	Coating	Biru
	Weight	> 5 Kg
6. Waterproof kotak baterai	Weight	< 3 Kg
7. Material instalasi		
- Kabel NYHYH	Seara Eterna/SNI/SPLN	



	2 x 2,5 mm ² (modul) (2x8 mtr)		
	- Kabel NYHY 2 x 1,5 mm ² (lampu) (2x8 mtr)	Seara Eterna/SNI/SPLN	
8. Tiang JPU			
- Pipa Besi	Galvanis Octagonal		Diameter 3" tinggi 7 m
- Jarak antara tiang JPU	Standar disesuaikan dilapangan		
	Besi Galvanis + powder coating		
9. Base Plat Tiang	Modul 3"		
- Frame Support module (1set)			
- Pipa Besi Penyangga (1 set)	Dia 50 mm xL 1000 cm (standar)		
10. Pondasi tiang JPU	Cor beton tumbuk kedalaman standar dengan angker 4 buah menggunakan mur dan baut minimal 16 mm		

3. PENGADAAN ALAT PERCOBAAN UNTUK PENGAJARAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK FOTOVOLTAIK.

NO	JENIS ALAT / NAMA BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS, KINERJA UNTUK MELAKUKAN PERCOBAAN
1	2	3
1	Surya fotovoltaik sistem 80 W	5. PV:80W; control yang efektif kekuasaan 0 ~25 W ; 6. Intensitas cahaya 0w / m ² -1000 w / m ² 7. Beban: beban resistif disesuaikan 8. Simulasi sumber cahaya surya: 2000W; Terkait percobaan: 8. Dalam intensitas, raidasi surya suhu yang sama dari sel surya I-V khusus melengkung 9. Sel surya IV dalam intensitas radiasi surya yang sama



		<p>dalam kondisi suhu yang berbeda karakteristik kurva</p> <p>10. Pada suhu yang sama, intensitas radiasi matahari dari sel surya, P-V khusus melengkung</p> <p>11. Intensitas radiasi matahari yang sama dalam kondisi suhu yang berbeda, sel surya, PV karakteristik kurva</p> <p>12. Daya maksimum pelacakan (MCT) kurva uji</p> <p>13. Kurva arus maksimum jalur uji (MCT)</p> <p>14. Sel pembangkit listrik tenaga surya untuk percobaan</p>
2	Sistem Kontrol untuk perangkat lunak	Control secara komputerisasi kinerja tinggi industri, multi-fungsi komunikasi antarmuka, sistem control sistem panggilan ke database melalui panel LCD untuk menyelesaikan real-time interaksi manusia-komputer: tegangan, arus, ringan dan kuat hubungan, serta baterai tegangan lebih, <i>undervoltage, overload sirkuit</i> , singkat dan informasi terkait lainnya pada saat yang sama, system kurva desain menunjukkan hubungan antara berbagai parameter kurva, untuk studi dan percobaan siswa
3	Inverter system surya dan system control perangkat lunak	4 kW, kebutuhan energy manajemen cerdas dapat diterapkan pada cincin sumber daya pemandangan lingkungan. Controller untuk peralatan yang dikeluarkan oleh maksimum, energy surya angin Ekstraksi dan penyimpanan. Bahkan jika energy yang lemah dapat disimpan dalam baterai
4	Modul baterai	12V 200Ah dengan pengairan system pengisian sehingga bisa terprotek untuk fungsi energy, sehingga waktu pemakaian menjadi lebih lama
5	Pemantau tanpa kabel dengan jaringan internet	<p>Teknologi RFID, nirkabel fungsi pemantauan jarak jauh:</p> <p>Terkait percobaan :</p> <p>3. Fisik layar monitor : control nirkabel jarak jauh intensitas cahaya tinggi</p> <p>4. Remote nirkabel data transmisi : teknologi RFID, untuk memonitor data transmisi yang jauh antara personal dengan objek jaringan</p>

Dan Harga perkiraan sendiri (HPS) sebagai berikut :

No	URAIAN PEKERJAAN	VOLUM E	JUMLAH HARGA (Rp)
I	Pengadaan Solar seel System	137 Kwh	10.176.159.160
II	Pengadaan Penerangan Jalur Umum (PJU) Jalan Kampus UBB Pengadaan Alat Percobaan Untuk Pengajaran dan	20 Unit	598.000.000
III	Pengembangan Pembangkit Listrik FOTOVOLTAIK	1 Unit	1.043.845.000
Jumlah I + II + III (1)			11.818.004.160



PPN 10 % (2)	1.181.800.416
Total Jumlah (1 + 2)	12.999.804.576
Pembulatan	12.999.804.000,00

Sebagaimana tertuang di dalam kontrak.

Bahwa setelah selesai diverifikasi oleh **saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc.** selanjutnya Rencana Anggaran Biaya dan Spesifikasi Tekhnis tersebut diusulkan sebagai lampiran untuk penelaahan di Kementerian sesuai dengan batas waktu surat Nomor 4059/E1.1/A/2012 tanggal 13 September 2012 dan dokumen tersebut dibawa secara langsung oleh Saksi Bustari Erafelike Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi pada tanggal 16 September 2012, yang akhirnya disetujui termasuk salah satunya kegiatan pengadaan energy Solar Cell System sebesar Rp. 13.000.000.000 (Tiga Belas Milyar Rupiah).

Bahwa dengan telah disetujuinya kegiatan pengadaan energy Solar Cell System kemudian saksi Bustami Rahman memerintahkan saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. untuk membuat Rencana Umum Pengadaan melalui surat Nomor : 1436/UN50/2012 tanggal 25 September 2012.

Bahwa selanjutnya pada awal bulan Oktober 2012 saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. memanggil **Saksi Darusman** (Pejabat Pembuat komitmen (PPK)) ke ruang kerjanya dan dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan terkait dengan pengadaan solar cell (terkait waktu pelaksanaan, HPS dan Kegiatan-kegiatan lain karena waktu yang sempit atau menjelang akhir tahun). Dalam pertemuan tersebut saksi Darusmandi tunjukkan HPS dan Spesifikasi Tekhnis yang telah dipersiapkan oleh saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. dan diperintahkan untuk menandatangani HPS dan Spesifikasi Tekhnis dan dokumen lainnya yang telah dipersiapkan tersebut, selain itu saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. juga memerintahkan Saksi Darusman untuk mengantarkan seluruh dokumen tersebut kepada Saksi Saparuddin selaku Ketua Panitia lelang sedangkan Softcopy HPS dan kelengkapan lain dikirimkan sendiri oleh saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. melalui email kepada Saksi Saparuddin.

Bahwa HPS tersebut kemudian dipergunakan Saksi Saparuddin dalam proses seleksi calon penyedia pengadaan Energi Solar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cell System Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012, yang dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1.	Pengumuman Pascakualifikasi	23 Oktober 2012 s/d 29 Oktober 2012 pada portal pengadaan LPSE Prov. Kep. Bangka Belitung
2.	pendaftaran Download Dokumen Pengadaan	23 Oktober 2012 s/d 29 Oktober 2012
3.	Pemberian Penjelasan	25 Oktober 2012 mulai 13 . 00 Wib. s/d 14:00 Wib.
4.	Upload Dokumen Penawaran	26 Oktober 2012 s/d 30 Oktober 2012 pukul 13.01 Wib.
5.	Pembukaan Dokumen Penawaran	dilakukan langsung setelah penutupan pemasukan dokumen penawaran yang berakhir pada pukul 13 : 01 wib. tanggal 30 Oktober 2012.
6.	Evaluasi penawaran	30 Oktober 2012 s/d 01 November 2012
7.	Evaluasi Dokumen Kualifikasi(koreksi aritmatik, Evaluasi Administrasi, Evaluasi teknis, evaluasi, harga)	31 Oktober 2012 s/d 01 November 2012
8.	Pembuktian Kualifikasi	01 November 2012
9.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	01 November 2012 pukul 13:00 wib. s/d 23:59 wib.
10.	Penetapan pemenang	01 November 2012
11.	Pengumuman Pemenang	01 November 2012
12.	Masa Sanggah Hasil Lelang	dimulai tanggal 02 November 2012 s/d 6 November 2012
13.	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	07 November 2012
14.	Penandatanganan Kontrak	9 November 2012

Bahwa calon penyedia yang berhasil memasukkan/mengupload dokumen penawaran terdapat oleh 5 (lima) calon penyedia yaitu :

1. PT. Spektratama Perkasa tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 15.29 Wib. dengan harga penawaran Rp. 12.940.108.000, (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah).



2. PT. Nuri Utama Sanjaya tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 Wibdengan harga penawaran Rp. 12.890.295.000 (Dua Belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).
3. **PT. Grand Mentari Mulia tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 23.09 Wib. dengan harga penawaran Rp. 12.925.647.000 (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah).**
4. PT Citra Katon Dwitama tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 09.45 Wibdengan harga penawaran Rp. 11.043.901.000 (Sebelas Milyar Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Rupiah).
5. PT. Hena Mada Wida tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 10.05 Wibdengan harga penawaran Rp. 12.852.982.000 (Dua Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).

Bahwa terdakwa Franchisca Anggela selaku direktur PT. Grand Mentari Mulia dan juga selaku orang yang telah memberikan data penyusunan Spesifikasi Tekhnis dan RAB kepada pihak Universitas Bangka Belitung ternyata juga mengikuti tender/lelang pengadaan Energi Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 yang pengumuman pelelangannya ditayangkan di LPSE Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada bulan Oktober 2012, kemudian melakukan penawaran dengan cara meng-upload dokumen penawaran atas nama PT. Grand Mentari Mulia.

Bahwa selain meng-upload dokumen penawaran atas nama PT. Grand Mentari Mulia terdakwa Franchisca Anggela juga meng-upload dokumen penawaran PT. Spektratama Perkasa, PT. Nuri Utama Sanjaya dan PT. Hena Mada Wida melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk paket Kegiatan Pengadaan Solar Cell System Universitas Bangka Belitung yang menurut ahli LKPP Endra Mayendra dilakukan pada Internet Protocol Address Jaringan Internet yang sama yaitu 202.150.89.182 dengan lokasi Jakarta.

Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 karena merasa yakin akan memenangkan tender walaupun kontrak belum di tanda tangani selanjutnya **terdakwa Franchisca Anggela** segera melakukan pemesanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal barang pengadaan solar cell system Universitas Bangka Belitung kepada **PT. Solar Suns Energi** melalui perusahaan **Folk Tehnology Limited China** berdasarkan Invoice Nomor : S-2012.1031 tanggal 31 Oktober 2012 dengan harga U\$ 68,758 atau kurang lebih setara dengan Rp. 756.338.000 (tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan kurs U\$1 = Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya dalam proses seleksi penyedia pengadaan Energi Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 tersebut yang dinyatakan sebagai pemenang adalah PT. Grand Mentari Mulia dengan Direktur terdakwa Franchisca Anggela berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor : 1.20/PPBJ/UBB/APBN-P/XI/2012 tanggal 01 Nopember 2012 yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 991/UN50/KP/2012 tanggal 7 Nopember 2012 Tentang Penunjukan Kontraktor Pelaksana Pengadaan Energi Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 yang menunjuk PT. Grand Mentari Mulia beralamat di Plaza Summarecon Serpong, Floor 5 Suite 517 Boulevard Gading Serpong Blok M 5/3 Tangerang Telp. (021) 33056659 untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Energi Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012.

Bahwa sebelum ditandatanganinya kontrak pada tanggal 20 November 2012 terdakwa Franchisca Anggela kembali melakukan pemesanan barang pengadaan solar cell system Universitas Bangka Belitung kepada PT. Solar Suns Energi melalui perusahaan Folk Tehnology Limited China berdasarkan Invoice Nomor : S-2012.002 tanggal 20 November 2012 dengan harga U\$ 83,316 atau kurang lebih setara dengan Rp. 916.476.000 (Sembilan ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan kurs U\$1 = Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan penunjukan pemenang lelang selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak nomor : 1802/UN50/SPK-APBNP/2012 yang ditandatangani pada tanggal 27 Nopember 2012 Antara saksi **Ir. Darusman, M.T** selaku PPK sebagai pihak pertama dengan terdakwa Franchisca Anggela selaku Direktur PT. Grand Mentari Mulia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak Kedua dengan Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 35 hari kalender terhitung sejak tanggal 27 Nopember 2012 s/d tanggal 31 Desember 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 12.925.647.000 (dua belas milyar sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh hari).

Bahwa setelah penandatanganan kontrak tersebut terdakwa Franchisca Anggela melakukan pemesanan kembali barang pengadaan solar cell system Universitas Bangka Belitung kepada PT. Solar Suns Energimelalui perusahaan Folk Tekhnology Limited China pada tanggal 27 November 2012 berdasarkan Invoice Nomor : S-2012.003 tanggal 27 November 2012 dengan harga US\$ 82,116 atau kurang lebih setara dengan Rp. 903.276.000 (Sembilan ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh enam riburupiah) dengan kurs US\$1 = Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah).

Bahwa pekerjaan yang akan dikerjakan oleh PT. Grand Mentari Mulia selaku pemenang seleksi/lelang berdasarkan penawaran yang disampaikan dan dituangkan di dalam kontrak nomor : 1802/UN50/SPK-APBNP/2012 tanggal 27 Nopember 2012 tersebut adalah sebagai berikut. :

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUM E	JUMLAH HARGA (Rp)
I	Pengadaan Solar seel System	137 Kwh	10.092.484.175
II	Pengadaan Penerangan Jalur Umum (PJU) Jalan Kampus UBB Pengadaan Alat Percobaan Untuk Pengajaran dan	20 Unit	620.000.000
III	Pengembangan Pembangkit Listrik FOTOVOLTAIK	1 Unit	1.038.104.250
Jumlah I + II + III (1)			11.750.588.425
PPN 10 % (2)			1.175.058.843
Total Jumlah (1 + 2)			12.925.647.268
Pembulatan			12.925.647.000

Bahwa dalam kegiatan pengadaan Pengadaan Enegi Solar Cell System di Universitas Bangka Belitung (UBB) Tahun Anggaran 2012, terdakwa Fransisca Angela selaku direktur PT. Grand Mentari Mulia yang



melaksanakan kegiatan telah menerima pembayaran sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- 1) Pembayaran Uang Muka 20%, Sesuai dengan SPM Nomor : 00483/UBB/2012 tanggal 03 Desember 2012 senilai Rp. 2.585.129.400,00,- (dua miliar lima ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh sembilan juta empat ratus rupiah) setelah dipotong pajak menjadi senilai RP. 2.314.865.871,00,- (dua miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) dan diterbitkan SP2D Nomor : 593428A/015/110 Tanggal 27 Desember 2012 RP. 2.314.865.871,00,- (dua miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah)
- 2) Pembayaran 100 %, SPM Nomor : 00671/UBB/2012 tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp. 10.340.517.600,00,- (sepuluh miliar tiga ratus empat puluh juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) setelah dipotong pajak menjadi senilai RP. 9.259.463.459,00,- (sembilan miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) dan diterbitkan SP2D Nomor : 593567A/015/110 Tanggal 27 Desember 2012 RP. 9.259.463.459,00,- (sembilan miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan total jumlah pembayaran yang diterima yaitu sebesar Rp. 11.574.329.330 (sebelas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

Bahwa pembayaran tersebut telah diterima oleh terdakwa Fransisca Angela seluruhnya padahal dalam kenyataan di lapangan masih ada beberapa pekerjaan yang belum di selesaikan sepenuhnya antara lain:

- 1) Tapak Bangunan Penyimpanan Inverter dan Control Panel Solar Cell yang dikerjakan oleh Saksi Ris Suparman yang baru terselesaikan akhir bulan Januari Tahun 2013
- 2) Pemasangan Perangkat CCTV dan pendukung lainnya yang baru terselesaikan akhir bulan Januari Tahun 2013



- 3) Serta tidak dilaksanakan Tes Commissioning sesuai Syarat-Syarat Khusus Kontrak sebagai pembanding output 137 Kwp yang di persyaratkan dalam Kontrak.

Bahwa perbuatan **terdakwa Franchisca Anggela** selaku pihak yang menyediakan data-data spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan sendiri (HPS) dan melaksanakan kegiatan pengadaan Solar Cell System Tahun Anggaran 2012 **baik dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama dengansaksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc.** baik selaku Wakil Rektor I pada Universitas Bangka Belitung maupun Sebagai Tim Tekhnis penyiapan dokumen lelang dalam kegiatan pengadaan jaringan Solar Cell System Tahun Anggaran 2012 yang melakukan penyusunan spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan sendiri (HPS) berdasarkan data-data spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan sendiri (HPS) yang diperoleh dari terdakwa Franchisca Anggela adalah **merupakan perbuatan** bersama-sama melakukan penyalahgunaan *kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada* saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc karena jabatan atau kedudukan saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc selaku Tim Tekhnis penyiapan dokumen lelang pengadaan Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 dan Selaku Wakil Rektor I pada Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 yang seharusnya menyerahkan hasil penyusunan HPS dan spesifikasi teknis yang telah dilakukan beserta seluruh dokumen pendukungnya kepada saksi Ir. Darusman, MT agar dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan survey harga pasar sesuai dengan tugas dan wewenang Ir. Darusman, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen sehingga dapat diperoleh harga HPS yang wajar, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Dedih Sapjah, S.T, M.Sc, justru saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc menyodorkan HPS yang sudah jadi dan memerintahkan saksi Ir. Darusman, MT untuk menanda tangani dokumen HPS yang sudah disusun jadi oleh terdakwa, adalah perbuatan melawan hukum karena :

1. tidak sesuai dengan ketentuan PERPRES No. 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan PERPRES No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PERPRES No. 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagai berikut :



- 1.1. Melanggar Prinsip-Prinsip Pengadaan pada Pasal 5 huruf a, yaitu bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien. Pada bagian penjelasan, Efisien berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- 1.2. Melanggar etika pengadaan pada pasal 6 yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika sebagai berikut :
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk



keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan

h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

1.3. Melanggar ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Huruf a, yang menyatakan :

PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

- 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- 3) rancangan Kontrak.

1.4. Melanggar ketentuan Pasal 66 Ayat (5) huruf a yang menyatakan HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya, yaitu karena perbuatan terdakwa mengakibatkan HPS yang digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan dasar penetapan batas tertinggi penawaran yang sah melampaui batas tertinggi dari yang seharusnya apabila jika HPS tersebut disusun secara keahlian dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

1.5. melanggar ketentuan Pasal 66 Ayat (7) yang menyatakan : Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:

1.6. melanggar ketentuan Pasal 66 Ayat (5) yang menyatakan : HPS digunakan sebagai:

- a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;



b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah:

- 1) untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, kecuali Pelelangan yang menggunakan metode dua tahap dan Pelelangan Terbatas dimana peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga);

1.7. melanggar ketentuan Pasal 66 Ayat (7) yang menyatakan :
Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:

- a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/ Jasa;
- b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan
- d. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- e. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan factor perubahan biaya;
- f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
- i. norma indeks; dan/atau
- j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.8. Melanggar ketentuan Pasal 66 Ayat (8), yang menyatakan HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.

2. Melanggar Ketentuan tata cara e-tendering menurut Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011;



- Melanggar Kesepakatan antara Pengguna dan Penyedia Barang/Jasa yang telah dituangkan di dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengadaan Energi Solarcell System Universitas Bangka Belitung Nomor: 1802/UN50/SPK-APBNP/2012

Bahwa perbuatan terdakwa **Franchisca Anggela bersama-sama saksi Dedih Sapjah, ST, M.Sc** merupakan perbuatan **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** terdakwa **Franchisca Anggela** sebagai orang yang melaksanakan pengadaan energi Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 sebesar **Rp. 8.162.122.296,00** (delapan milyar seratus enam puluh dua juta seratus dua puluh duaribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) **dan** merupakan perbuatan melakukan atau turut serta melakukan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padasaksi Dedih Sapjah, ST, M.Sc karena jabatan atau kedudukan saksi Dedih Sapjah, ST, M.Sc** baik selaku Wakil Rektor I pada Universitas Bangka Belitung maupun Sebagai Tim Tekhnis penyiapan dokumen lelang dalam kegiatan pengadaan jasa Solar Cell System Tahun Anggaran 2012 yaitu dengan melakukan penyusunan spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan sendiri (HPS) bersama-sama dengan terdakwa **Franchisca Anggela telah merugikan keuangan negara** sebesar **Rp. 8.162.122.296,00** (delapan milyar seratus enam puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) sebagai akibat dari penyusunan HPS yang dilakukan tidak sesuai dengan keahlian **saksi Dedih Sapjah, ST, M.Sc** sehingga terjadi selisih antara realisasi pembayaran bersih yang ditransfer dari rekening kas negara ke rekening PT. Grand Mentari Mulia **dengan** Realisasi biaya yang sebenarnya (*real cost*) untuk Pengadaan *Energy Solarcell System pada Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012* dengan Perincian sebagai berikut:

1)	Realisasi pembayaran bersih yang ditransfer dari rekening kas negara ke rekening PT. Grand Mentari Mulia	Rp.11.574.329.330,00
----	--	----------------------



2)	Realisasi biaya yang sebenarnya (<i>real cost</i>) untuk Pengadaan <i>Solarcell System</i> pada Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012	Rp. 3.412.207.034,00
3)	Selisih/Kerugian Keuangan Negara (1 – 2)	Rp. 8.162.122.296,00

atau setidaknya **tidak dapat merugikan keuangan negara** sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil penghitungan kerugian keuangan Negara sesuai Laporan Hasil Audit Nomor : SR-186/PW17/5/2016 tanggal 07 April 2016 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Perbuatan terdakwa Franchisca Anggela sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 05 Desember 2016 NO.REG.PERK:PDS-06/PKPIN/Ft.1/06/2016,terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FRANCHISCA ANGGELA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan terdakwa FRANCHISCA ANGGELA oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas ;
3. Menyatakan terdakwa FRANCHISCA ANGGELA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.



31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRANCHISCA ANGGELA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 7.962.122.296,00 (tujuh milyar sembilan ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dan jika uang pengganti tidak dibayar paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli 1 (satu) bundel rekap pencairan untuk pembayaran Uang Muka 20% sebesar Rp. 2.314.865.8671,- berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 593428A/015/110 tanggal 27 Nopember 2012;
 2. Asli 1 (satu) bundel rekap pencairan untuk pembayaran 100% sebesar Rp. 2.314.865.8671,- berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 593567A/015/110 tanggal 27 Desember 2012.
 3. Asli KAK/TOR keluaran kegiatan pengadaan *sollar sell system, jaringan listrik dan penambahan daya universitas Bangka Belitung APBN-P tahun 2012*
 4. Fotocopy biaya pembayaran dari Importir dari negara China (FOLK TECHNOLOGY LIMITED);
 5. Fotocopy Bukti Form Setoran Pajak tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp. 99.245.000,- oleh PT. ORIENTAL ELEKTRONIK INDO CHINA;



6. Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Impor tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp. Rp.99.245.000,- yang menyeter PT. ORIENTAL ELRKTRONIK INDO CHINA;
7. Fotocopy Bukti Setoran Pabean Cukai dan Pajak 12 Desember 2012 sebesar Rp. 99.245.000,-;
8. Fotocopy Bukti Pemberitahuan Import Barang tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp. 99.145.000,- (tidak masuk bea PNPB);
9. Fotocopy Commercial Invoice tanggal 27 November 2012, dari FOLK TECHNOLOGY LIMITED kepada PT. ORIENTAL ELEKTRONIK INDOCHINA sebagai perusahaan yang punya izin Impor;
10. Fotocopy Packing List tanggal 27 November 2012, JRL-13K/C-TYPE OFF-GRID POWER SYSTEM OCEAN FREIGHT;
11. Fotocopy Form Setoran Pajak Jaminan Tunai, tanggal 19 Desember 2012, dibayar kepada Bendahara Khusus BJBC KPU TG.PRIUK NOREK.1200097046606 sebesar Rp.89.231.000,-, yang bayar PT.ORIENTAL ELRKTRONIK INDO CHINA;
12. Fotocopy INVOICE (Reimbursement), Nomor: MTR01 /II/IMP/2013, tanggal 1 Februari 2013. Sebesar Rp. 190.00 (USD)= Rp.1.853.450,-;
13. Fotocopy INVOICE, Nomor: MTR01B/II/IMP/ 2013 tanggal 1 Februari 2013, sebesar Rp. 7.256.000,-;
14. Fotocopy INVOICE (Reimbursement), Nomor : MTR 01A /II/IMP/2013, tanggal 1 Februari 2013. Sebesar Rp.12.159.780,-;
15. Fotocopy Biaya Pengesahan Bank sebesar Rp. 70.000,- tanggal 11 Desember 2012;
16. Fotocopy Biaya Pengesahan Bank sebesar Rp.70.000,- tanggal 19 Desember 2012;
17. Fotocopy Permohonan Pinjam Kontainer. Ekspedisi PT.BANGKA JAYA LINE dari pelabuhan Tanjungpriuk Jakarta ke pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang;
18. Fotocopy Berita Acara Serahterima Barang, VOY : 40/ST.203/XII/12. Tanggal 24 Desember 2012 yang menyerahkan PT.Bangka Jaya Line yang ditandatangani oleh Ekosupriadi dan menerima DAVID setaf operasional dari PT. Grand Mentari Mulia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan rincian : (1 Contener 20" FCIU 4508140 dan 1 Contener 20" SEGU 1140177);

19. Fotocopy Bukti Form Setoran Pajak tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp. 100.694.000,- yang nyetor PT. ORIENTAL ELRKTRONIK INDO CHINA;
20. Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Impor tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp. 100.694.000,-, yang menyetor PT. ORIENTAL ELRKTRONIK INDO CHINA;
21. Fotocopy Bukti Setoran Pabean Cukai dan Pajak 12 Desember 2012 sebesar Rp. 100.694.000,-;
22. Bukti Pemberitahuan Import Barang tanggal 12 Desember Rp.100.594.000,- (tidak masuk bea PNPB);
23. Fotocopy Commercial Invoice tanggal 20 November 2012, dari FOLK TECNOLOGY LIMITED kepada PT.ORIENTAL ELEKTRONIK INDOCHINA sebagai perusahaan yang punya izin Impor;
24. Fotocopy Packing List tanggal 20 November 2012, JRL-13K/B-TYPE OFF-GRID POWER SYSTEM SOLAR STREET LIGHTING;
25. Fotocopy Form Setoran Pajak Jaminan Tunai, tanggal 21 Desember 2012, dibayar kepada Bendahara Khusus BJBC KPU TG.PRIUK NOREK.1200097046606 sebesar Rp.78.459.000,-, yang bayar PT.ORIENTAL ELRKTRONIK INDO CHINA;
26. Fotocopy INVOICE (Reimbursement), Nomor: MTR02A/II/IMP/2013, tanggal 2 Februari 2013. Sebesar Rp. 16.857.660,- ;
27. Fotocopy INVOICE, Nomor: MTR02/II/IMP/2013 tanggal 2 Februari 2013, sebesar Rp. 190.00 (USD) sebesar Rp.1.853.450,-;
28. Fotocopy INVOICE Nomor: MTR02B/II/ IMP/2013, tanggal 2 Februari 2013. Sebesar Rp. 10.256.000,-;
29. Fotocopy Biaya Pengesahan Bank sebesar Rp. 70.000,- tanggal 12 Desember 2012;
30. Fotocopy Biaya Pengesahan Bank sebesar Rp.70.000,- tanggal 21 Desember 2012;
31. Fotocopy Ekspedisi PT.BANGKA JAYA LINE dari pelabuhan Tanjungpriuk Jakarta ke pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang;



32. Fotocopy BA Serahterima Barang, VOY : 15/ST.209/XII/12. Tanggal 24 Desember 2012 yang menyerahkan PT.Bangka Jaya Line yang ditandatangani oleh Ekosupriadi dan menerima Mr/Lee tenaga ahli dari PT. Grand Mentari Mulia;
33. Fotocopy Bukti Form Setoran Pajak tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp. 157.343.000,- yang nyetor PT. ORIENTAL ELRKTRONIK INDO CHINA;
34. Fotocopy Impor tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp.157.343.000,- yang nyetor PT.ORIENTAL ELRKTRONIK INDO CHINA;
35. Fotocopy Bukti Penerimaan Negara;
36. Fotocopy Bukti Setoran Pabean Cukai dan Pajak 11 Desember 2012 sebesar Rp. 157.343.000,-;
37. Fotocopy Bukti Pemberitahuan Import Barang tanggal 11 Desember Rp.157.243.000,- (tidak masuk bea PNPB);
38. Fotocopy Commercial Invoice tanggal 31 Oktober 2012, dari FOLK TECNOLOGY LIMITED kepada PT.ORIENTAL ELEKTRONIK INDOCHINA sebagai perusahaan yang punya izin Impor;
39. Fotocopy Packing List tanggal 31 Oktober 2012, JRL-13K/A-TYPE OFF-GRID SOLAR STREET LIGHTING POWER SYSTEM;
40. Fotocopy INVOICE (Reimbursement), Nomor: MTR31/I/IMP/2013, tanggal 31 Januari 2013. Sebesar Rp.59.798.150,-;
41. Fotocopy INVOICE (Reimbursement), Nomor: MTR31A/I/IMP/2013 31 Januari 2013. Sebesar Rp. 31.141.754,-;
42. Fotocopy INVOICE Nomor: MTR31B/I/IMP/ 2013, tanggal 31 Januari 2013. Sebesar Rp.10.376.000,-;
43. Fotocopy Biaya Pengesahan Bank sebesar Rp.70.000,- tanggal 12 Desember 2012;
44. Fotocopy Ekspedisi PT.BANGKA JAYA LINE dari pelabuhan Tanjungpriuk Jakarta ke pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang;
45. Fotocopy BA. Serahterima Barang, VOY : 17/ IP/XII/12. Tanggal 03 Januari 2013 DARI PT.Bangka Jaya Line yang ditandatangani oleh Eko supriadi KEPADA ADRIAN staf dari PT. Grand Mentari Mulia;

Disclaimer



46. Fotocopy Spesifikasi Teknis dan Gambar yang disusun oleh PPK;
47. Fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
48. Fotocopy Dokumen Kontrak Pengadaan Energi Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Nomor : 1802/UN50/ SPK-APBNP/ 2012 Tanggal 27 November 2012;
49. Fotocopy Metode pemasukan dan tata cara pembukaan Dokumen Penawaran;
50. Fotocopy adendum Dokumen Pengadaan;
51. Fotocopy surat penawaran;
52. Fotocopy Jaminan Penawaran;
53. Fotocopy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran;
54. Fotocopy jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;
55. Fotocopy jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;
56. Fotocopy harga penawaran masing-masing peserta;
57. Fotocopy tanda tangan anggota Kelompok Kerja ULP dan wakil peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh Kelompok Kerja ULP apabila tidak ada saksi dari peserta;
58. Fotocopy Evaluasi Penawaran;
59. Fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP);
60. Fotocopy Surat Penetapan Pemenang berdasarkan BAHP;
61. Fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh PPK;
62. Fotocopy Jaminan Pelaksanaan yang dibuat sebelum penandatanganan kontrak;
63. Fotocopy Dokumen Penawaran meliputi:
64. Fotocopy Surat Penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan mencantumkan harga penawaran;
65. Fotocopy Jaminan Penawaran;
66. Fotocopy rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga), apabila diperlukan;
67. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 126807/A.A3/KU/2011 beserta lampiran tanggal 30 Desember 2011 tentang Pengangkatan Pejabat perbendaharaan/



- Penelola Keuangan Pada Universitas Bangka Belitung tahun anggaran 2012;
68. Fotokopi Surat rektor Universitas bangka Belitung Nomor : 644/UN50/TU/2012 tanggal 16 mei 2012 perihal usulan APBNP Tahun Anggaran 2012;
 69. Fotokopi surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48583/A.A3.1/KU/2012 beserta lampiran, tanggal 11 Juni 2012 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 126807/a.a3/kU/2012 tentang Pengangkatan Pejabat perbendaharaan/ Pengelola Keuangan Pada Universitas Bangka Belitung tahun anggaran 2012 beserta lampiran;
 70. Fotokopi surat Direktur Jendral Sekretaris Direktorat Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4059/e1.1/a/2012 tanggal 13 september 2012 perihal Anggaran pendapatan dan Belanja Perubahan (APBN-P) tahun anggaran 2012 beserta lampiran.
 71. Asli Surat kuasa Pengguna Anggaran univesitas Bangka Belitung nomor : 1599.C/UN50/KU/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Surat Pernyataan Tanggung jawab mutlak (SPTJM)
 72. Fotokopi Surat Pengesahan Revisi Ke-5 daftar isian pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2012 nomor 0881/023-04.2.01/09/2012 tanggal 09 Desember 2011;
 73. Fotokopi Kertas Kerja RKA-KL rincian belanja satuan kerja tahun anggaran 2012 Universitas Bangka Belitung tanggal 03 Desember 2012
 74. Fotocopy dokumen yang DIUPLOAD PT.GMM PADA LPSE Prov. Bangka Belitung;
 75. Fotocopy dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Energi Solar Cell System Nomor: 009/SPH GMM-UBB/X/2012 Tanggal 30 Oktober 2012;
Dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan harga Pengadaan energi berupa solar sell system tanpa tanggal yang saudara berikan kepada penyidik pada tanggal 04 Maret 2013
 76. Fotocopy Daftar Kuantitas Dan Harga Pengadaan Solar Cell System 137 KWP;



77. Fotocopy Daftar Kuantitas Dan Harga Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Jalan Kampus UBB;
78. Fotocopy Daftar Kuantitas Dan Harga Pengadaan Alat Percobaan untuk pengajaran dan pengembangan pembangkit listrik Foto Voltaik;
79. Fotocopy Metode Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 30 oktober 2012;
80. Fotocopy Jenis, Kapasitas, Komposisi dan jumlah peralatan;
81. Fotocopy Spesifikasi Teknis Pengadaan Solar Cell System 137 KWP;
82. Fotocopy Spesifikasi Teknis Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Jalan Kampus UBB;
83. Fotocopy Spesifikasi teknis Alat Percobaan untuk pengajaran dan pengembangan pembangkit listrik Foto Voltaik;
84. Fotocopy Identitas barang Pengadaan Solar Cell System 137 KWP;
85. Fotocopy Identitas barang Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Jalan Kampus UBB;
86. Fotocopy Identitas barang Pengadaan Alat Percobaan untuk pengajaran dan pengembangan pembangkit listrik Foto Voltaik;
87. Fotocopy Daftar Personel inti;
88. Fotocopy Bagian Pekerjaan Yang di subkontrakkan;
89. Fotocopy Surat Pernyataan Jaminan Keaslian Barang;
90. Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengiriman Barang;
91. Fotocopy Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual barang;
92. Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Uji Fungsi Alat;
93. Fotocopy Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (Fotocopy TKDN) Surat Pernyataan Kesanggupan Menyerahkan COO;
94. Fotocopy Warranty letter;
95. Fotocopy Letter of Support;
96. Fotocopy Verification Of EMC Compliance;
97. Fotocopy Certificate Of Registration;
98. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang;
99. Fotocopy Surat Pernyataan;



100. Fotocopy Jaminan Pemeliharaan;
 101. Fotocopy Jaminan Pelaksanaan;
 102. Fotocopy Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan;
 103. Fotocopy Time Schedule/Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
 104. Fotocopy Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi PT. Grand Mentari Mulia;
 105. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. Grand Mentari Mulia;
 106. Fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi PT. Grand Mentari Mulia;
 107. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha PT. Grand Mentari Mulia;
 108. Fotocopy Surat Pengukuhan Kena Pajak PT. Grand Mentari Mulia;
 109. Fotocopy NPWP PT. Grand Mentari Mulia;
 110. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar PT. Grand Mentari Mulia;
 111. Fotocopy ISO 9001 dan ISO 18001 PT. Grand Mentari Mulia;
 112. Fotocopy Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Energi Berupa Solar Cell System UBB Tahun 2012;
 113. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Masuk Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit dan...Direksi Tidak Sedang Dalam Menjalani Saksi Pidana dan Daftar Hitam;
- Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa DEDIH SAPJAH, S.T., M.Sc.
- Uang titipan senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara.
 7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan dan fakta hukum dalam persidangan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 Desember 2016 Nomor: 21/Pid. Sus-TPK/2016/PN.Pgp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:



1. Menyatakan terdakwa FRANCHISCA ANGGELA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa FRANCHISCA ANGGELA dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **FRANCHISCA ANGGELA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FRANCHISCA ANGGELA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah **Rp. 3.980.890.952,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah)**, jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal harta benda terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli 1 (satu) bundel rekap pencairan untuk pembayaran Uang Muka 20% sebesar Rp. 2.314.865.8671,- berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 593428A/015/110 tanggal 27 Nopember 2012;
 2. Asli 1 (satu) bundel rekap pencairan untuk pembayaran 100% sebesar Rp. 2.314.865.8671,- berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 593567A/015/110 tanggal 27 Desember 2012.



3. Asli KAK/TOR keluaran kegiatan pengadaan solar sell system, jaringan listrik dan penambahan daya universitas Bangka Belitung APBN-P tahun 2012 ;
4. Fotocopy biaya pembayaran dari Importir dari negara China (FOLK TECHNOLOGY LIMITED);
5. Fotocopy Bukti Form Setoran Pajak tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp. 99.245.000,- oleh PT. ORIENTAL ELEKTRONIK INDO CHINA;
6. Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Impor tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp.99.245.000,- yang menyetor PT. ORIENTAL ELRKTRONIK INDO CHINA;
7. Fotocopy Bukti Setoran Pabean Cukai dan Pajak 12 Desember 2012 sebesar Rp. 99.245.000,-;
8. Fotocopy Bukti Pemberitahuan Import Barang tanggal 12 Deseber 2012 tanggal 12 Desember 99.145.000,- (tidak masuk bea PNPB);
9. Fotocopy Commercial Invoice tanggal 27 November 2012, dari FOLK TECHNOLOGY LIMITED kepada PT. ORIENTAL ELEKTRONIK INDOCHINA sebagai perusahaan yang punya izin Impor;
10. Fotocopy Packing List tanggal 27 November 2012, JRL-13K/C-TYPE OFF-GRID POWER SYSTEM OCEAN FREIGHT;
11. Fotocopy Form Setoran Pajak Jaminan Tunai, tanggal 19 Desember 2012, dibayar kepada Bendahara Khusus BJBC KPU TG.PRIUK NOREK.1200097046606 sebesar Rp.89.231.000,-, yang bayar PT.ORIENTAL ELRKTRONIK INDO CHINA;
12. Fotocopy INVOICE (Reimbursement), Nomor: MTR01 /II/IMP/2013, tanggal 1 Februari 2013. Sebesar Rp. 190.00 (USD)= Rp.1.853.450,-;
13. Fotocopy INVOICE, Nomor: MTR01B/II/IMP/ 2013 tanggal 1 Februari 2013, sebesar Rp. 7.256.000,-;
14. Fotocopy INVOICE (Reimbursement), Nomor : MTR 01A /II/IMP/2013, tanggal 1 Februari 2013. Sebesar Rp.12.159.780,-;
15. Fotocopy Biaya Pengesahan Bank sebesar Rp. 70.000,- tanggal 11 Desember 2012;

Disclaimer



16. Fotocopy Biaya Pengesahan Bank sebesar Rp.70.000,- tanggal 19 Desember 2012;
17. Fotocopy Permohonan Pinjam Kontainer. Ekspedisi PT.BANGKA JAYA LINE dari pelabuhan Tanjungpriuk Jakarta ke pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang;
18. Fotocopy Berita Acara Serahterima Barang, VOY : 40/ST.203/XII/12. Tanggal 24 Desember 2012 yang menyerahkan PT.Bangka Jaya Line yang ditandatangani oleh Ekosupriadi dan menerima DAVID setaf operasional dari PT. Grand Mentari Mulia dengan rincian : (1 Contener 20" FCIU 4508140 dan 1 Contener 20" SEGU 1140177);
19. Fotocopy Bukti Form Setoran Pajak tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp. 100.694.000,- yang nyetor PT. ORIENTAL ELRKTRONIK INDO CHINA;
20. Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Impor tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp. 100.694.000,-, yang menyetor PT. ORIENTAL ELRKTRONIK INDO CHINA;
21. Fotocopy Bukti Setoran Pabean Cukai dan Pajak 12 Desember 2012 sebesar Rp. 100.694.000,-;
22. Bukti Pemberitahuan Import Barang tanggal 12 Desember Rp.100.594.000,- (tidak masuk bea PNPB);
23. Fotocopy Commercial Invoice tanggal 20 November 2012, dari FOLK TECNOLOGY LIMITED kepada PT.ORIENTAL ELEKTRONIK INDOCHINA sebagai perusahaan yang punya izin Impor;
24. Fotocopy Packing List tanggal 20 November 2012, JRL-13K/B-TYPE OFF-GRID POWER SYSTEM SOLAR STREET LIGHTING;
25. Fotocopy Form Setoran Pajak Jaminan Tunai, tanggal 21 Desember 2012, dibayar kepada Bendahara Khusus BJBC KPU TG.PRIUK NOREK.1200097046606 sebesar Rp. 78.459.000,-, yang bayar PT.ORIENTAL ELRKTRONIK INDO CHINA;
26. Fotocopy INVOICE (Reimbursement), Nomor: MTR02A/II/IMP/2013, tanggal 2 Februari 2013. Sebesar Rp. 16.857.660,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Fotocopy INVOICE, Nomor: MTR02/II/IMP/2013 tanggal 2 Februari 2013, sebesar Rp. 190.00 (USD) sebesar Rp.1.853.450,-;
28. Fotocopy INVOICE Nomor: MTR02B/II/ IMP/2013, tanggal 2 Februari 2013. Sebesar Rp. 10.256.000,-;
29. Fotocopy Biaya Pengesahan Bank sebesar Rp. 70.000,- tanggal 12 Desember 2012;
30. Fotocopy Biaya Pengesahan Bank sebesar Rp.70.000,- tanggal 21 Desember 2012;
31. Fotocopy Ekspedisi PT.BANGKA JAYA LINE dari pelabuhan Tanjungpriuk Jakarta ke pelabuhan Pangkalpinang;
32. Fotocopy BA Serahterima Barang, VOY : 15/ST.209/XII/12. Tanggal 24 Desember 2012 yang menyerahkan PT.Bangka Jaya Line yang ditandatangani oleh Eko supriadi dan menerima Mr/Lee tenaga ahli dari PT. Grand Mentari Mulia;
33. Fotocopy Bukti Form Setoran Pajak tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp. 157.343.000,- yang nyetor PT. ORIENTAL ELRKTRONIK INDO CHINA;
34. Fotocopy Impor tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp.157.343.000,- yang nyetor PT.ORIENTAL ELRKTRONIK INDO CHINA;
35. Fotocopy Bukti Penerimaan Negara;
36. Fotocopy Bukti Setoran Pabean Cukai dan Pajak 11 Desember 2012 sebesar Rp. 157.343.000,-;
37. Fotocopy Bukti Pemberitahuan Import Barang tanggal 11 Desember Rp.157.243.000,- (tidak masuk bea PNPB);
38. Fotocopy Commercial Invoice tanggal 31 Oktober 2012, dari FOLK TECHNOLOGY LIMITED kepada PT.ORIENTAL ELEKTRONIK INDOCHINA sebagai perusahaan yang punya izin Impor;
39. Fotocopy Packing List tanggal 31 Oktober 2012, JRL-13K/A-TYPE OFF-GRID SOLAR STREET LIGHTING POWER SYSTEM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Fotocopy INVOICE (Reimbursement), Nomor: MTR31/I/IMP/2013, tanggal 31 Januari 2013. Sebesar Rp.59.798.150,-;
41. Fotocopy INVOICE (Reimbursement), Nomor: MTR31A/I/IMP/2013 31 Januari 2013. Sebesar Rp. 31.141.754,-;
42. Fotocopy INVOICE Nomor: MTR31B/I/IMP/ 2013, tanggal 31 Januari 2013. Sebesar Rp.10.376.000,-;
43. Fotocopy Biaya Pengesahan Bank sebesar Rp.70.000,- tanggal 12 Desember 2012;
44. Fotocopy Ekspedisi PT.BANGKA JAYA LINE dari pelabuhan Tanjungpriuk Jakarta ke pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang;
45. Fotocopy BA. Serahterima Barang, VOY : 17/ IP/XII/12. Tanggal 03 Januari 2013 DARI PT.Bangka Jaya Line yang ditandatangani oleh Eko supriadi KEPADA ADRIAN staf dari PT. Grand Mentari Mulia;
46. Fotocopy Spesifikasi Teknis dan Gambar yang disusun oleh PPK;
47. Fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
48. Fotocopy Dokumen Kontrak Pengadaan Energi Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Nomor : 1802/UN50/ SPK-APBNP/ 2012 Tanggal 27 November 2012;
49. Fotocopy Metode pemasukan dan tata cara pembukaan Dokumen Penawaran;
50. Fotocopy adendum Dokumen Pengadaan;
51. Fotocopy surat penawaran;
52. Fotocopy Jaminan Penawaran;
53. Fotocopy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran;
54. Fotocopy jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;
55. Fotocopy jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;
56. Fotocopy harga penawaran masing-masing peserta;
57. Fotocopy tanda tangan anggota Kelompok Kerja ULP dan wakil peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh Kelompok Kerja ULP apabila tidak ada saksi dari peserta;
58. Fotocopy Evaluasi Penawaran;

Disclaimer



59. Fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP);
60. Fotocopy Surat Penetapan Pemenang berdasarkan BAHP;
61. Fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh PPK;
62. Fotocopy Jaminan Pelaksanaan yang dibuat sebelum penandatanganan kontrak;
63. Fotocopy Dokumen Penawaran meliputi:
64. Fotocopy Surat Penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan mencantumkan harga penawaran;
65. Fotocopy Jaminan Penawaran;
66. Fotocopy rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga), apabila diperlukan;
67. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 126807/A.A3/KU/2011 beserta lampiran tanggal 30 Desember 2011 tentang Pengangkatan Pejabat perbendaharaan/ Pengelola Keuangan Pada Universitas Bangka Belitung tahun anggaran 2012;
68. Fotokopi Surat rektor Universitas bangka Belitung Nomor : 644/UN50/TU/2012 tanggal 16 mei 2012 perihal usulan APBNP Tahun Anggaran 2012;
69. Fotokopi surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48583/A.A3.1/KU/2012 beserta lampiran, tanggal 11 Juni 2012 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 126807/a.a3/kU/2012 tentang Pengangkatan Pejabat perbendaharaan/ Pengelola Keuangan Pada Universitas Bangka Belitung tahun anggaran 2012 beserta lampiran;
70. *Fotokopi surat Direktur Jendral Sekretaris Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4059/e1.1/a/2012 tanggal 13 september 2012 perihal Anggaran pendapatan dan Belanja Perubahan (APBN-P) tahun anggaran 2012 beserta lampiran;*
71. *Asli Surat kuasa Pengguna Anggaran univesitas Bangka Belitung nomor : 1599.C/UN50/KU/2012 tanggal 22 Oktober*

Disclaimer



- 2012 tentang Surat Pernyataan Tanggung jawab mutlak (SPTJM);
72. Fotokopi Surat Pengesahan Revisi Ke-5 daftar isian pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2012 nomor 0881/023-04.2.01/09/2012 tanggal 09 Desember 2011;
 73. Fotokopi Kertas Kerja RKA-KL rincian belanja satuan kerja tahun anggaran 2012 Universitas Bangka Belitung tanggal 03 Desember 2012
 74. Fotocopy dokumen yang DIUPLOAD PT.GMM PADA LPSE Prov. Bangka Belitung;
 75. Fotocopy dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Energi Solar Cell System Nomor: 009/SPH GMM-UBB/X/2012 Tanggal 30 Oktober 2012;
Dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan harga Pengadaan energi berupa solar sell system tanpa tanggal yang saudara berikan kepada penyidik pada tanggal 04 Maret 2013
 76. Fotocopy Daftar Kuantitas Dan Harga Pengadaan Solar Cell System 137 KWP;
 77. Fotocopy Daftar Kuantitas Dan Harga Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Jalan Kampus UBB;
 78. Fotocopy Daftar Kuantitas Dan Harga Pengadaan Alat Percobaan untuk pengajaran dan pengembangan pembangkit listrik Foto Voltaik;
 79. Fotocopy Metode Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 30 oktober 2012;
 80. Fotocopy Jenis, Kapasitas, Komposisi dan jumlah peralatan;
 81. Fotocopy Spesifikasi Teknis Pengadaan Solar Cell System 137 KWP;
 82. Fotocopy Spesifikasi Teknis Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Jalan Kampus UBB;
 83. Fotocopy Spesifikasi teknis Alat Percobaan untuk pengajaran dan pengembangan pembangkit listrik Foto Voltaik;
 84. Fotocopy Identitas barang Pengadaan Solar Cell System 137 KWP;



85. Fotocopy Indentitas barang Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Jalan Kampus UBB;
86. Fotocopy Indentitas barang Pengadaan Alat Percobaan untuk pengajaran dan pengembangan pembangkit listrik Foto Voltaik;
87. Fotocopy Daftar Personel inti;
88. Fotocopy Bagian Pekerjaan Yang di subkontrakkan;
89. Fotocopy Surat Pernyataan Jaminan Keaslian Barang;
90. Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengiriman Barang;
91. Fotocopy Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual barang;
92. Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Uji Fungsi Alat;
93. Fotocopy Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (Fotocopy TKDN) Surat Pernyataan Kesanggupan Menyerahkan COO;
94. Fotocopy Warranty letter;
95. Fotocopy Letter of Support;
96. Fotocopy Varification Of EMC Comlainece;
97. Fotocopy Certificate Of Registration;
98. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang;
99. Fotocopy Surat Pernyataan;
100. Fotocopy Jaminan Pemeliharaan;
101. Fotocopy Jaminan Pelaksanaan;
102. Fotocopy Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan;
103. Fotocopy Time Schedule/Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
104. Fotocopy Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi PT. Grand Mentari Mulia;
105. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. Grand Mentari Mulia;
106. Fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi PT. Grand Mentari Mulia;
107. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha PT. Grand Mentari Mulia;
108. Fotocopy Surat Pengukuhan Kena Pajak PT. Grand Mentari Mulia;
109. Fotocopy NPWP PT. Grand Mentari Mulia;
110. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar PT. Grand Mentari Mulia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



111. Fotocopy ISO 9001 dan ISO 18001 PT. Grand Mentari Mulia;
112. Fotocopy Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Energi Berupa Solar Cell System UBB Tahun 2012;
113. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Masuk Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit dan Direksi Tidak Sedang Dalam Menjalani Sanksi Pidana dan Daftar Hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Dedih Sapjah, ST.M.Sc.;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Saudara YUNITA DWI YANTI, SH. Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 22 Desember 2016, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 09/Akta.Pid/TPK/2016/PN.Pgp. dan demikian juga Saudara KUSMOYO, SH. Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 23 Desember 2016, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 09/Akta.Pid/TKP/2016/PN.Pgp.;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 4 Januari 2017 dan permintaan banding dari terdakwa/Penasihat Hukum telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 12 Januari 2017 dan memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 17 Januari 2017 dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum telah diterima pada tanggal 27 Januari 2017, juga telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 Februari 2017, sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Januari 2017 dan memori banding dari



Penasihat Hukum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP, sebagaimana Surat Pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 4 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 12 Januari 2017 yang menerangkan baik Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum tidak menggunakan haknya untuk Mempelajari Berkas Perkara (inzage) tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut di atas, pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam putusan tanggal 21 Desember 2016 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pgp, khususnya dalam hal sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam menjatuhkan putusan **pidana badan** belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena :
- Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan



ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;

- Bahwa untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang digolongkan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan menimbulkan efek jera bagi pelaku dan bagi siapapun yang akan melakukan tindak pidana korupsi, maka perlu diberikan penjatuhan pidana yang sepadan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya menolak memori banding dari Penuntut Umum sebagaimana dalil-dalil kontra memori pada halaman 4 sampai dengan halaman 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, antara lain mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa yang bertanggung jawab dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah PPK dan PPK dapat dibantu oleh Tim Teknis Penyiapan Dokumen Lelang dalam menetapkan HPS;
- Bahwa HPS yang ditetapkan oleh PPK Ir.Darusman, MT diambil dari RAB yang disusun oleh saksi Dedih Sapjah pada saat perencanaan;
- Bahwa Pemohon banding/Terdakwa Franchisca Anngela tidak tau tentang HPS dan PT.Grand Mentari Mulia mengajukan penawaran harga dibawah HPS;

Menimbang, bahwa demikian juga Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Januari 2017 pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dan menolak putusan Hakim peradilan tingkat pertama, sebagaimana dalil-dalil memori banding dari halaman 9 sampai dengan halaman 46 yang terlampir dalam berkas perkara dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, antara lain mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama (dalam putusannya halaman 173 sampai dengan 174) salah keliru memutuskan perbuatan Pemohon Banding/Terdakwa Franchisca Anggela memenuhi unsur melakukan perbuatan turut serta bersama-sama dengan Dedih Sapjah yaitu dalam pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Dedih Sapjah tanpa kordinasi dengan PPK dan tentang Proses Lelang;



- Bahwa bertanggung jawab dalam menetapkan HPS adalah PPK dan PPK dapat dibantu oleh Tim Teknis Penyiapan Dokumen Lelang dalam menetapkan HPS;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kebenaran HPS adalah PPK Ir.Darusman,MT;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum tersebut, pihak Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang,bahwa tentang keberatan dari Penuntut Umum tentang **penjatuhan pidana badan** sebagaimana didalilkan dalam memori banding tersebut di atas,maka setelah Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mencermati secara seksama Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini khususnya pada halaman 178 sampai dengan 179 hal tersebut telah cukup dipertimbangkan secara baik sehingga mereka menjatuhkan pidana penjara (pidana badan) sebagaimana dalam amar putusan tanggal 21 Desember 2016 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pgp tersebut, menurut Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun terhadap diri terdakwa . Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung **sependapat** dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa tersebut;

Menimbang,bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidak sependapat dengan keberatan **Penuntut Umum** sebagaimana yang didalilkan dalam memori banding tersebut di atas;

Menimbang,bahwa mengenai dalil-dalil Penasihat Hukum yang tercantum dalam kontra memori maupun dalam memori banding sebagaimana yang telah disebutkan di atas, pada pokoknya merupakan pengulangan dan penegasan terhadap hal-hal yang telah disampaikan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) pada tanggal 09 Desember 2016 dalam sidang peradilan tingkat pertama ,khususnya dari halaman 5 sampai dengan halaman 150;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, saksi Dedih Sapjah,ST.MSc. dalam kedudukannya sebagai Wakil Ketua I Tim Teknis Penyiapan Dokumen Lelang telah



menyiapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), penyusunan HPS dan Spesifikasi teknis dalam pengadaan Energy Solar Cell System Universitas Bangka Belitung dalam tahun Anggaran 2012 telah mempergunakan data dari Mr.Lee dari Shanghai Suns Solar Technology .Co.Ltd. dan Terdakwa Franchisca Anggela Direktur PT.Grand Mentari Mulia;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa sebagai Direktur PT.Grand Mentari Mulia bersama dengan saksi Dedih Sapjah, ST.MSc. dengan melibatkan Mr.Lee dari Shanghai Suns Solar Technology .Co.Ltd. dan mereka aktif dalam mempersiapkan dokumen lelang adalah tindakan yang **bertentangan** dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya Pasal 5 dan Pasal 6, karena telah terjadi konflik kepentingan dalam tindakan terdakwa bersama Dedih Sapjah, ST.MSc menggunakan data dari Mr.Lee dan PT.Grand Mentari Mulia, ternyata kemudian PT.Grand Mentari Mulia (Derikturnya Terdakwa Franchisca Anggela) adalah sebagai peserta lelang pengadaan Energy Solar Cell System Universitas Bangka Belitung dalam APBN-P tahun 2012 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung **tidak sependapat** dengan keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum sebagaimana yang didalilkan dalam kontra memori banding dan memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 21 Desember 2016 Nomor 21 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pgp. serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung **sependapat** dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa **FRANCHISCA ANGGELA tidak terbukti** dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam **dakwaan primair** dan pertimbangan



Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu membebaskan terdakwa **FRANCHISCA ANGGELO** dari **dakwaan primair** tersebut;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung **sependapat** dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa **FRANCHISCA ANGGELO terbukti** dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam **dakwaan subsidair** dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung **menguatkan** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 21 Desember 2016 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Sgp. yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara tingkat banding berada dalam tahanan, maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 21,27,193, 241 KUHAP , Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- **Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 21 Desember 2016 Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pgp. yang dimintakan banding tersebut;**
- **Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**
- **Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SELASA** ,tanggal **21 Februari 2017** oleh kami : **H.WIDIONO,SH.MBA,MH**, Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Ketua Majelis dengan : **AKSIR, SH.MH**, dan **AHMAD PANANI,SH.**, sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 20 Januari 2017 Nomor: 2/Pid/TPK/2017/PT.BBL, untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding,putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **28 Februari 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota,serta dibantu oleh **R.BERLIAN,SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung,akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1.A K S I R,SH.MH.

H.WIDIONO ,SH.MBA.MH.

2.AHMAD PANANI ,SH.

Panitera Pengganti

R.BERLIAN,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)